



RINGKASAN
LAPORAN KINERJA DPR RI

TAHUN SIDANG 2020 - 2021
14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021

**DPR HEBAT
BERSAMA RAKYAT**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2021



RINGKASAN

LAPORAN KINERJA DPR RI

TAHUN SIDANG 2020-2021
14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021

DPR HEBAT BERSAMA RAKYAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2021

FUNGSI LEGISLASI

Laporan Kinerja DPR RI 2020-2021

14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021




246

PROLEGNAS PERUBAHAN 2020-2024

DPR RI menetapkan Program Legislasi Nasional Perubahan 2020-2024 sebanyak 246 RUU

PROLEGNAS PRIORITAS 2021

DPR RI menetapkan Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 sebanyak 33 RUU



1 RUU dalam Tahap Harmonisasi

14 RUU dalam Pembicaraan Tingkat 1

11 RUU dalam Tahap Penyusunan

5 RUU akan memasuki Pembicaraan Tingkat 1

9 RUU disetujui dalam Rapat Paripurna

FUNGSI LEGISLASI

Laporan Kinerja DPR RI 2020-2021

14 Agustus 2020 – 15 Agustus 2021



RUU yang sudah selesai dibahas oleh AKD dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPR



FUNGSIANGGARAN

Laporan Kinerja DPR RI 2020-2021
14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021



Sikap Fraksi

DPR melalui F-PDI Perjuangan, F-Golkar, F-Gerindra, F-NasDem, F-PKB, F-Demokrat, F-PAN dan F-PPP menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 menjadi undang-undang.

Sikap Fraksi

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan *minderheid nota* (menerima dengan catatan) atas RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019.



Realisasi Pendapatan Negara



Realisasi Belanja Negara



Realisasi Defisit Anggaran

FUNGSI ANGGARAN

Laporan Kinerja DPR RI 2020-2021
14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021



Kesepakatan DPR atas RUU APBN Tahun Anggaran 2021

Asumsi Makro Tahun Anggaran 2021



Pertumbuhan Ekonomi

5.0%



Nilai Tukar Rupiah /USD

14.600



Harga Minyak Mentah
Indonesia (USD/barel)

45



Lifting Gas Bumi
(ribu barel/hari)

1.007



Laju Inflasi

3.0%



Tingkat Suku Bunga SBN
10 Tahun

7.29%



Lifting Minyak Bumi
(ribu barel/hari)

705

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2021



FUNGSIANGGARAN

Laporan Kinerja DPR RI 2020-2021

14 Agustus 2020- 15 Agustus 2021



DPR RI menyetujui



Pendapatan Negara

1.743,65 triliun rupiah



Penerimaan Perpajakan

1.444,54 triliun rupiah



Belanja Negara

2.750,0 triliun rupiah



Transfer ke Daerah & Dana Desa

795,48 triliun rupiah

Sikap Fraksi

Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar dan Fraksi Gerindra menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2021 menjadi undang-undang.

Sikap Fraksi

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menerima dengan catatan-catatan (*minderheid nota*) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir catatan.

FUNGSI PENGAWASAN

Laporan Kinerja DPR RI 2020-2021

14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021



Pengawasan DPR RI dilakukan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah

Tim Pemantau/Pengawasan berjumlah 9



Total 45 Panja Pengawasan, 21 telah menyelesaikan tugasnya.

- Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang-Undang terkait Daerah Khusus Aceh, Papua, dan Papua Barat, Keistimewaan DI, Yogyakarta, dan DKI Jakarta
- Tim Pengawas DPR tentang Pembangunan Daerah Perbatasan
- Tim Pengawas DPR terhadap Perlindungan Pekerja Migran
- Tim Pengawas DPR terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana (termasuk di dalamnya Tim Pengawas DPR terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19)
- Tim Pengawas DPR dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Tim Implementasi Reformasi DPR
- Tim Open Parliament Indonesia
- Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)
- Tim Penguatan Diplomasi Parlemen
- Panja Pengawasan terhadap Informasi dan ICT dalam Masa Pandemi Covid-19
- Panja Pelindungan WNI dan Kinerja Perwakilan di Luar Negeri terkait Pandemi Global Covid-19
- Panja Pemenuhan Kesejahteraan Prajurit TNI
- Panja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020
- Panja Administrasi Kependudukan
- Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya
- Panja Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan
- Panja Kelapa Sawit
- Panja Kebakaran Hutan dan Lahan
- Panja Ekspor dan Impor Produk Hortikultura
- Panja Pupuk Bersubsidi
- Panja Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan
- Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Indonesia
- Panja Optimalisasi Dana Haji
- Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M
- Panja Tata Kelola Alat Kesehatan
- Panja Tata Kelola Obat
- Panja Penguatan Ekonomi Kreatif
- Panja Peta Jalan Pendidikan
- Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Menjadi ASN
- Panja Permasalahan Asuransi Jiwasraya



FUNGSI PENGAWASAN

Laporan Kinerja DPR RI 2020-2021

14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021



Pertimbangan/Persetujuan Pejabat Publik



Pejabat publik yang telah selesai proses pembahasan

- 1. Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional
- 2. Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Periode 2020-2025
- 3. Calon Anggota Komisi Yudisial Periode 2020-2025
- 4. Calon Anggota Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024
- 5. Calon Anggota Ombudsman RI Periode 2021-2026
- 6. Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI
- 7. Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan
- 8. Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Periode 2021-2025
- 9. Calon Kapolri
- 10. 33 Calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Negara Sahabat dan Organisasi Internasional
- 11. 27 Calon Duta Besar LBBP Negara Sahabat untuk RI

Pejabat publik yang masih dalam proses pembahasan

- 12. Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021-2026

Pertimbangan Kewarganegaraan

Pemberian Pertimbangan dan/atau Persetujuan Kewarganegaraan RI 7 atlet telah selesai proses pembahasan, yaitu

- Brandon Van Dam Jawato
- Lester Praper
- Kimberly Pierre Louis
- Marc Anthony Klok
- DameDiagne
- Marques Terrell Bolden
- Serigne Madou Kane



DIPLOMASI PARLEMEN

Laporan Kinerja DPR RI 2020-2021

14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021



Situasi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan komitmen DPR untuk menjalankan peran diplomasi parlemen, yaitu turut memperjuangkan kepentingan nasional dan berupaya berkontribusi mencari solusi atas isu-isu internasional melalui kehadiran dan peran aktif DPR di fora antarparlemen tingkat global dan regional, penguatan posisi DPR RI di forum internasional, serta melalui pertemuan-pertemuan bilateral, yang dilakukan secara virtual maupun tatap-muka.

Diplomasi DPR RI di Forum Global dan Regional



The 5th World
Conference of
Speaker of Parliament



Inter-Parliamentary Union
142nd IPU Assembly



The 6th MIKTA Speakers'
Consultation



41st GA of AIPA



UN-IPU Annual
Parliamentary
Hearing



Preparatory
Committee meeting
on 5th WCSP



Global South Dialogue
dengan Organisasi Parlemen
Amerika Latin, PARLASUR



47th Session of the
Steering Committee
of the PCWTO



12th AIPA Caucus Meeting on
Strengthening Supply Chain
Resilience and Enhancing Trade
Connectivity



Preparatory Committee
meeting on 13th Summit of
Women Speakers of
Parliament



The Bureau Session of
the 12th APA Plenary



Parliamentary Forum at the
UN High-level Political
Forum on Sustainable
Development



APA Standing Committee
on Economic and
Sustainable
Development



4th AIPA Advisory
Council on
Dangerous Drugs/
APACODD

DIPLOMASI PARLEMEN

Laporan Kinerja DPR RI 2020-2021

14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021



Diplomasi Bilateral

Diplomasi parlemen juga dilakukan secara bilateral. DPR RI telah membentuk GKSB dengan Parlemen dari 102 negara. Sepanjang Tahun Sidang 2020- 2021 ini sejumlah pertemuan dengan parlemen dan juga duta besar negara sahabat telah dilakukan oleh DPR untuk menggalikan potensi kerja sama bilateral yang dapat dibangun dan dikembangkan, sekaligus membicarakan isu-isu strategis yang menjadi kepentingan bersama

Isu-isu Internasional yang Menjadi Perhatian DPR RI



Posisi Strategis DPR RI



Anggota IPU Standing Committee on Democracy and Human Rights Bureau periode 2021-2023



Presiden Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC)



Women Political Leaders Country Ambassador to the Republic of Indonesia



Member of IPU Bureau of Women Parliamentarians

PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UU TERHADAP UUD



Laporan Kinerja DPR RI 2020-2021
14 Agustus 2020- 15 Agustus 2021





PENGUATAN KELEMBAGAAN

Laporan Kinerja DPR RI 2020-2021

14 Agustus 2020- 15 Agustus 2021



BIDANG KESLIAKUAN KERUMAHTANGGAAN ANGGARAN DPR RI

- Finalisasi Rencana DPR RI 2020-2024
- Memulai dokumen Arahan Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (AKUPA) Tahun 2021
- Menyusun dokumen AKUPA Tahun 2021
- Membahas Anggaran DPR Tahun 2021 dan Rencana Anggaran DPR Tahun 2022
- Mengawasi realisasi Anggaran DPR Triwulan II, Triwulan III dan IV Tahun 2020 serta Triwulan I Tahun 2021



BIDANG IMPLEMENTASI REFORMASI DPR RI

- Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas
- Peningkatan kualitas e-Library dan penataan museum
- Antisipasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara



BIDANG PENEGAKAN KODE ETIK DPR RI

- Menerima dan menangani Perkara Pengaduan dan Perkara Tanpa Pengaduan
- Sosialisasi mengenai Peraturan DPR RI tentang Kode Etik DPR RI
- Menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan



SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

- Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR: 76,63 dengan kategori "BB"
- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR: 84,90 atau predikat B
- Hasil Pemeriksaan BPK atas LK DPR Tahun 2020: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- Realisasi anggaran tahun 2020 mencapai 97,45%
- Nilai Indeks SPBE Setjen DPR Tahun 2020: 3,34 dalam kategori Baik
- Nilai Indeks Pengelolaan Anggaran 84,83

OPEN PARLIAMENT INDONESIA

- Membahas strategi implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Keterbukaan Parlemen Indonesia GPI 2020-2022
- Merencanakan program Open Parliament Day

PENYAMPAIAN ASPIRASI & PENGADUAN MASYARAKAT

- Memfasilitasi Aspirasi atau Pengaduan melalui surat, website, dan sms
- Menyampaikan aspirasi yang masuk ke setiap Alat Kelengkapan DPR

DAFTAR ISI


A. PENGANTAR	1
B. KINERJA FUNGSI LEGISLASI	5
C. KINERJA FUNGSI ANGGARAN	25
D. KINERJA FUNGSI PENGAWASAN	43
E. DIPLOMASI PARLEMEN	71
F. PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD TAHUN 1945	81
G. PENGUATAN KELEMBAGAAN DPR RI	85
1. Kebijakan Kerumahtanggaan dan Anggaran DPR RI	85
2. Implementasi Reformasi DPR RI	92
3. Open Parliament Indonesia DPR RI	95
4. Penegakan Kode Etik DPR RI	96
5. Penyampaian Pengaduan Masyarakat ke DPR RI	99
6. Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	85

H. PENUTUP

109

I. LAMPIRAN

111

- 
1. Lampiran I Data Fungsi Legislasi
 2. Lampiran II Data Fungsi Pengawasan
 3. Lampiran III Data Penanganan
Perkara Pengujian UU terhadap
UUD Tahun 1945
 4. Lampiran IV Data Pengaduan Masyarakat
keDPR
 5. Lampiran V Data Kinerja Setjen DPR RI

111

144

146

156

156



A. PENGANTAR

Di tengah kondisi pandemi Covid-19, Indonesia menghadapi situasi yang sangat sulit, tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 terhadap pembatasan kegiatan pemerintahan dan juga aktivitas di parlemen seperti DPR RI. Tetapi kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat kerja DPR RI dalam melaksanakan fungsi-fungsinya selama Tahun Sidang 2020-2021. Kinerja fungsi-fungsi DPR RI harus terus berjalan di tengah pandemi dan dilaporkan sesuai dengan spirit dan amanah dalam konstitusi dan perundang-undangan.

Selama Tahun Sidang 2020-2021, DPR RI sudah melaksanakan fungsinya baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan serta dukungan diplomasi atas pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia di forum global. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi misalnya,

pembahasan dan persetujuan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang adalah salah satu contoh poin penting hasil proses legislasi yang dilakukan DPR RI sebagai bentuk dukungan politik terhadap upaya eksekutif untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional ke depan. Undang-Undang tentang Cipta Kerja sebagai *omnibus law*, diharapkan dapat memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi semua masyarakat termasuk dalam mendorong peningkatan di sektor investasi.

Selain fungsi legislasi, DPR RI juga berperan dalam mendukung kebijakan anggaran negara dalam pembahasan APBN Tahun Anggaran 2021 yang salah satunya menyetujui anggaran untuk penanganan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian seperti kepada pelaku UMKM, pelaku pariwisata, industri, dan lain-lain. Dukungan DPR RI tersebut adalah dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional yang sudah dimulai tahun 2020 lalu yang juga melalui APBN Tahun Anggaran 2020. Besarnya anggaran di sektor kesehatan dan anggaran penanganan dampak Covid-19 diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi dan Indonesia dapat bertahan pada tahun 2021 ini. Sorotan lain dari DPR RI adalah masih cukup banyaknya pelaksanaan anggaran negara tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dan standar-standar akuntansi pemerintahan.

Di sisi pengawasan, aktivitas DPR RI dilakukan melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Konsultasi, dan kegiatan kunjungan kerja. Tetapi, aktivitas kunjungan kerja sebagai salah satu instrumen pengawasan DPR RI, tidak berjalan normal selama Tahun Sidang 2020-2021 karena pandemi. Panja dan tim pengawasan yang dibentuk oleh berbagai komisi dan Pimpinan DPR RI merupakan "*concern*" DPR RI atas berbagai persoalan yang ada di masyarakat seperti pengawasan atas penanggulangan dan pencegahan pandemi Covid-19 serta



penanganan dampaknya. Hal ini dilakukan agar masyarakat menjadi terbantu dan diperhatikan DPR sebagai representasi rakyat.

Diplomasi parlemen juga dilakukan dalam Tahun Sidang 2020-2021 kendati di tengah pandemi Covid-19, terutama melalui *"virtual meeting"* dan juga kunjungan kerja fisik. Tujuannya adalah untuk ikut berperan mengawasi dan memastikan apakah pemerintah pusat bekerja dalam mengaktualisasi kebijakan luar negeri Indonesia di forum-forum dunia. Selain itu, untuk merespons gugatan masyarakat atas pelanggaran hak konstitusionalnya, DPR RI juga menyusun keterangan dan menyampaikannya melalui tim yang mewakili dalam sidang pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sering dengan itu, DPR RI senantiasa memperkuat kinerja lembaga DPR RI melalui kebijakan internal, penegakan kode etik, dan memberikan akses kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta upaya reformasi birokrasi organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Laporan Ringkasan Kinerja DPR RI selama Tahun Sidang 2020-2021 merupakan bagian dari Buku Laporan Kinerja DPR RI secara utuh dan lengkap Tahun Sidang 2020-2021. Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI selama satu tahun sidang merefleksikan apa yang sudah dihasilkan oleh DPR RI untuk bangsa dan negara Republik Indonesia sesuai dengan tema Tahun Sidang 2020-2021 yakni: ***"DPR Hebat Bersama Rakyat"***

Demikian Laporan Ringkasan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2020-2021 ini dibuat sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan (*openness*) DPR RI kepada publik atau rakyat yang diwakilinya.



B. KINERJA FUNGSI LEGISLASI

MEMASUKI tahun kedua DPR RI Periode 2019-2024, DPR RI tetap berkomitmen dalam pelaksanaan fungsi legislasi meskipun masih terkendala dengan adanya pandemi Covid-19. Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan perwujudan kekuasaan membentuk undang-undang yang dimiliki oleh DPR RI berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Fungsi legislasi DPR RI diatur lebih lanjut dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terakhir diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 (UU tentang MD3). Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR RI dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama [Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]. Pembahasan juga mengikutsertakan

DPD untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu.

Pada Tahun Sidang 2020-2021, DPR RI berhasil menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan RUU yang merupakan *omnibus law* yaitu RUU tentang Cipta Kerja yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 (UU tentang Cipta Kerja). Secara konsep, *omnibus law* merupakan undang-undang yang terdiri dari sejumlah bagian terkait tetapi terpisah yang berupaya untuk mengubah dan/atau mencabut satu atau beberapa undang-undang yang ada dan/atau untuk membuat satu atau beberapa undang-undang baru. Sebagai suatu *omnibus law*, UU tentang Cipta Kerja mencabut 2 (dua) undang-undang (UU) dan mengubah 82 (delapan puluh dua) UU dengan tujuan untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Oleh karena itu UU tentang Cipta Kerja melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Pelaksanaan fungsi legislasi pada tahun 2021 diawali dengan pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 pada 23 Maret 2021. Penetapan Prolegnas Prioritas tersebut merupakan acuan yang terukur bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi pada tahun 2021. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 (UU tentang PPP), Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan UU yang disusun secara



terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas juga merupakan skala prioritas program pembentukan UU dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional (Pasal 17 UU tentang PPP).

Prolegnas Prioritas Tahun 2021 terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) RUU dengan perincian 21 (dua puluh satu) RUU usulan DPR RI, 10 (sepuluh) RUU usulan Pemerintah, dan 2 (dua) RUU usulan DPD RI. Usulan RUU yang dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021 merupakan RUU yang berada dalam tahap pembicaraan sudah masuk di tingkat I, RUU yang menunggu Surat Presiden, dan RUU yang sudah selesai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Badan Legislasi DPR RI. Parameter lainnya yaitu RUU yang tengah menjalani tahap harmonisasi, RUU yang dalam tahap penyusunan dan telah tersedia draf dan naskah akademik, serta terakhir RUU usulan baru yang tercantum pada Prolegnas 2020-2024 yang memiliki urgensi tertentu.

Jumlah RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021 tersebut mengalami penurunan dari usulan yang diajukan Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI, yaitu sejumlah 38 RUU. Demikian pula jumlah tersebut mengalami pengurangan apabila dibandingkan dengan RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 yang setelah evaluasi ditetapkan menjadi 37 RUU. Pengurangan jumlah RUU tersebut dilakukan dengan menyusun urgensi RUU berdasarkan kebutuhan yang mendesak di masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya DPR RI untuk memaksimalkan produktivitas DPR RI terkait fungsi legislasi dan mengurangi potensi pelambatan pembahasan RUU. Selain itu, dengan adanya efisiensi pengurangan jumlah RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas diharapkan kualitas pembahasan RUU di parlemen dapat lebih meningkat.

Pengesahan Prolegnas Prioritas tahun 2021 pada bulan Maret 2021 menyisakan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan

pembahasan RUU dalam Prolegnas Prioritas hingga akhir 2021. Dalam hal ini, DPR RI tetap mengutamakan pentingnya produk RUU yang berkualitas untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan kemajuan dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, DPR RI membuka seluas-luasnya ruang partisipasi bagi rakyat dalam setiap tahap RUU, baik tahap penyusunan, harmonisasi, maupun pembahasan bersama Pemerintah. Pembahasan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2021 dilaksanakan melalui rapat pembahasan RUU secara fisik maupun virtual mengingat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Selain Prolegnas Prioritas Tahun 2021, DPR RI bersama Pemerintah juga menyepakati 3 (tiga) perubahan dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024, pertama, simplifikasi RUU, yaitu RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang merupakan penggabungan dari 3 (tiga) RUU dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah (*longlist*), yaitu RUU tentang Penilai, RUU tentang Perlelangan, dan RUU tentang Pengurusan Utang Piutang Negara dan Piutang Daerah. Kedua, perubahan judul RUU, yaitu RUU tentang Jaminan Benda Bergerak, dalam Prolegnas Jangka Menengah berjudul RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketiga, penambahan RUU baru, yaitu RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Dengan adanya perubahan tersebut, jumlah RUU yang terdapat pada Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 menjadi 246 RUU, dari yang sebelumnya berjumlah 248 RUU.

Selama Tahun Sidang 2020-2021, DPR RI juga melakukan pembahasan RUU Kumulatif Terbuka. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU tentang PPP, RUU Kumulatif Terbuka terdiri atas: (a) pengesahan perjanjian internasional tertentu; (b) akibat putusan Mahkamah Konstitusi; (c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (d)



pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan (e) penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam Tahun Sidang 2020-2021, DPR RI melakukan pembahasan RUU Kumulatif Terbuka berupa pengesahan perjanjian internasional tertentu dan RUU Kumulatif Terbuka sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam pembahasan pengesahan perjanjian internasional, tidak semua perjanjian internasional yang diajukan pengesahannya ke DPR RI disepakati pengesahannya menggunakan UU, beberapa perjanjian internasional disepakati DPR RI dan Pemerintah disahkan menggunakan Peraturan Presiden. Hal ini didasarkan pada Penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf (a) UU tentang PPP yang memberikan pengertian "perjanjian internasional tertentu" sebagai perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan UU dengan persetujuan DPR RI. Artinya, pengesahan perjanjian internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut tidak dilakukan menggunakan UU.

Secara lengkap, kinerja fungsi legislasi DPR RI Periode 2019-2024 pada Tahun Sidang 2020-2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. RUU yang sedang dalam tahap penyusunan berjumlah 17 (tujuh belas) RUU yang terdiri atas:
 - a. 11 (sebelas) RUU dalam proses penyusunan pada Anggota dan Alat Kelengkapan DPR RI;
 - b. 1 (satu) RUU dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi; dan
 - c. 5 (lima) RUU akan memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I (Menunggu Surpres);
2. RUU yang sedang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I berjumlah 14 (empat belas) RUU;

3. RUU Kumulatif Terbuka pengesahan perjanjian internasional yang disepakati disahkan tidak menggunakan UU berjumlah 3 (tiga) RUU; dan
4. RUU yang sudah selesai dibahas dan disetujui menjadi UU berjumlah 9 (sembilan) RUU.

1. Materi muatan RUU yang telah selesai dibahas dan disetujui DPR RI bersama Pemerintah menjadi UU, sebagai berikut:

RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

RUU ini disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 31 Agustus 2020 dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2020. UU ini merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan UU tersebut ditatarbelakangi karena terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.

Materi muatan dalam RUU tersebut antara lain perubahan mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, persyaratan menjadi hakim konstitusi bagi calon hakim konstitusi yang berasal dari lingkungan peradilan Mahkamah Agung, tata cara pemberhentian hakim konstitusi, batas usia minimum dan maksimum hakim konstitusi, batas waktu pemberhentian hakim konstitusi karena berakhir masajabatannya; dan anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum, dan ketentuan lain-lain khususnya terkait dengan legitimasi hakim konstitusi yang sedang menjabat terkait dengan dengan perubahan UU ini.



2. RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

RUU ini disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 15 September 2020 dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 8 Tahun 2020. UU ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang telah dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Materi muatan dalam UU tersebut yaitu susunan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 yang terdiri dari: (i) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (iii) Neraca, (iv) Laporan Operasional, (v) Laporan Arus Kas, (vi) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (vii) Catatan atas Laporan Keuangan. RUU ini juga menyampaikan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, dengan demikian diketahui bahwa Pemerintah Pusat telah melaksanakan pengelolaan Keuangan Negara yang sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

RUU ini disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 25 September 2020 dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 9 Tahun 2020. APBN Tahun Anggaran 2021 merupakan pengejawantahan harapan Indonesia untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi dan penyediaan pondasi untuk mewujudkan visi jangka panjang menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Oleh karena itu, APBN Tahun Anggaran 2021 akan menjadi instrumen

Pemerintah untuk melakukan upaya pemulihan (*recovery*) sekaligus melanjutkan reformasi sektoral dan fiskal agar dapat menstimulasi perekonomian serta mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi struktural. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, APBN 2021 akan diarahkan untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat, hal tersebut tercermin dalam target defisit fiskal konsolidatif yang diturunkan secara bertahap menuju kondisi normal dibawah 3% pada tahun 2023.

Arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam Rencana Kerja Pemerintah 2021 utamanya akan fokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Agar prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya tersebut dapat tercapai, Pemerintah perlu mengoptimalkan Penerimaan Perpajakan dan PNBP. Peningkatan penerimaan pajak Perpajakan dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Selanjutnya, Pemerintah juga melakukan langkah-langkah efisiensi sumber pembiayaan yang diantaranya dengan mengutamakan pembiayaan dalam negeri untuk kegiatan produktif. Dari sisi belanja negara, diarahkan untuk momentum transisi menuju normal secara bertahap, menyelesaikan permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dihadapi Indonesia pascapandemi Covid-19.

4. RUU tentang Bea Meterai.

RUU ini disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 29 September 2020 dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 10 Tahun 2020. UU tentang Bea Meterai bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional, memberikan kepastian hukum, pengenaan secara lebih adil, menyelaraskan dengan aturan lainnya,



dan menyesuaikan pajak atas dokumen yang sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.

Materi muatan dalam UU tersebut yaitu penetapan tarif baru dan batas minimum; perluasan definisi dokumen objek bea meterai, tidak hanya dokumen kertas tetapi juga dokumen elektronik agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan memberikan perlakuan hukum yang sama bagi baik dokumen kertas dan non kertas; pengaturan mengenai sanksi baik secara administratif maupun sanksi pidana yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran bea meterai. Sanksi juga diharapkan akan mencegah terjadinya tindak pidana pembuatan, pengedaran, penjualan, dan pemalsuan materai palsu atau meterai bekas pakai.

5. RUU tentang Cipta Kerja.

RUU ini disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020 dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020. UU ini mencabut 2 (dua) UU yaitu UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; dan *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226 juncto *Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*). Selain mencabut UU, UU tentang Cipta Kerja mengubah 82 (delapan puluh dua) UU, sebagai berikut:

- 1) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 2) UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- 3) UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
- 4) UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- 5) UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- 6) UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
- 7) UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 8) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 9) UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- 10) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 11) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 12) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 13) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 14) UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 15) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 16) UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 17) UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- 18) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 19) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 20) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 21) UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
- 22) UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 23) UU No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 24) UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- 25) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 26) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 27) UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan;



- 28) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 29) UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- 30) UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 31) UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
- 32) UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 33) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
- 34) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
- 35) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 36) UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 37) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 38) UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
- 39) UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS;
- 40) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 41) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 42) UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
- 43) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 44) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- 45) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 46) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- 47) UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 48) UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- 49) UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

- 50) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- 51) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 52) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 53) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 54) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 55) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 56) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 57) UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- 58) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 59) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 60) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- 61) UU No.19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
- 62) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 63) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 64) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 65) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 66) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 67) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- 68) UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang;
- 69) UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang;



- 70) UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- 71) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 72) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 73) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- 74) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 75) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 76) UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenagakucliran;
- 77) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 78) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 79) UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- 80) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- 81) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
- 82) UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

UU Cipta kerja bertujuan, pertama, untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kedua, menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketiga, melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional. Keempat, melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem

investigasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Ruang lingkup UU ini yaitu mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan penguatan sanksi.

6. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden Concerning Cooperation in the Field of Defence*).

RUU ini disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020 dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 12 Tahun 2020. UU ini merupakan perwujudan dari diplomasi bidang pertahanan antara Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Swedia, dan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan kerjasama di bidang pertahanan antar kedua negara.

Materi muatan dalam UU tersebut yaitu bentuk kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Kerajaan Swedia khususnya tentang:

- a. pertukaran informasi dan pengalaman tentang isu-isu yang menjadi kepentingan bersama terkait dengan aspek politik, militer dan isu keamanan;
- b. pengembangan kerjasama dalam industri pertahanan khususnya transfer teknologi, penelitian bersama, produksi bersama; dan



- c. pengembangan peningkatan pelatihan militer pada semua tingkatan, termasuk personel sipil di Kementerian Pertahanan.

7. RUU tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa).

RUU ini disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020 dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 13 Tahun 2020. Tujuan dari protokol ketujuh adalah untuk membuka kesempatan bagi penyedia jasa keuangan domestik untuk memperluas pasar di kawasan ASEAN serta menciptakan kompetisi yang sehat di pasar jasa keuangan dalam negeri sehingga tercipta efisiensi dan daya saing di bidang perdagangan barang dan jasa.

Materi muatan dalam UU tersebut yaitu:

- a. Kewajiban negara anggota ASEAN untuk menyampaikan komitmen spesifik negara anggota ASEAN di Persetujuan Umum Perdagangan Jasa (*General Agreement on Trade in Services*) kepada negara anggota ASEAN yang bukan merupakan negara anggota WTO; dan memberikan perlakuan istimewa kepada seluruh negara anggota ASEAN sesuai dengan Jadwal Komitmen Khusus (*Schedule of Specific Commitments*) negara anggota ASEAN dan Daftar Pengecualian Perlakuan yang Sama.
 - b. Ketentuan-ketentuan tentang pemberlakuan Protokol, penyimpanan Protokol, dan penyampaian notifikasi pengesahan.
- Melalui pengesahan Protokol ini, Indonesia diharapkan dapat mencapai tujuan Protokol tersebut dan memperoleh manfaat berupa: (i)

peningkatan ketersediaan produk jasa keuangan yang terjangkau dan berkualitas di dalam negeri, (ii) penyedia jasa keuangan Indonesia dapat beroperasi di pasar keuangan negara anggota ASEAN, dan (iii) peningkatan investasi dari negara anggota ASEAN di Indonesia untuk mendorong perkembangan industri dan pengembangan pelaku usaha domestik.

8. RUU tentang Pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara RI dan Negara-Negara EFTA).

RUU ini disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 9 April 2021 dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2021. RUU ini mengatur pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara RI dan negara-negara EFTA. Persetujuan IE-CEPA merupakan persetujuan pertama Indonesia dengan negara-negara di Benua Eropa. Penandatanganan Persetujuan IE-CEPA menjadi tonggak sejarah hubungan kerjasama para pihak sekaligus memenuhi arahan Presiden agar perundingan diselesaikan secepat mungkin dengan tetap menjaga kepentingan nasional Indonesia.

Persetujuan IE-CEPA dapat menjadi pintu masuk atau "Hub" untuk meningkatkan akses pasar perdagangan barang, perdagangan jasa, dan penanaman modal baik ke negara Eropa lainnya maupun ke negara-negara yang telah menjalin Free Trade Agreement dengan negara-negara EFTA. Selain itu, EFTA memiliki 29 (dua puluh sembilan) persetujuan perdagangan dengan total 40 (empat puluh) negara di dunia, sehingga permintaan negara-negara EFTA akan produk-produk Indonesia baik berupa bahan mentah maupun produk setengah jadi berpotensi meningkat untuk memenuhi permintaan pasar dari negara-negara mitra EFTA tersebut.



Persetujuan IE-CEPA terdiri dari 12 (dua belas) Bab, 17 (tujuh belas) Lampiran dan 17 (tujuh belas) Keterangan Tambahan dari Lampiran. Materi pokok yang diatur dalam Persetujuan IE-CEPA antara lain mencakup ketentuan umum, perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman modal, perlindungan hak kekayaan intelektual, pengadaan barang dan jasa pemerintah, persaingan usaha, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, kerja sama dan pengembangan kapasitas serta penyelesaian sengketa.

9. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

RUU ini disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 15 Juli 2021 dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021. UU ini merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan untuk menjamin keberlanjutan pemberian dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua yang telah berjalan selama 20 (dua puluh) tahun, serta untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pemerataan pembangunan di Papua, UU ini melakukan perubahan terhadap beberapa pasal yang terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan menambahkan materi baru untuk menyesuaikan dengan kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

UU ini mengubah besaran dana Otonomi Khusus, mekanisme, dan tata kelola keuangan dana Otonomi Khusus untuk meningkatkan

efektivitas dan efisiensi dari dana Otonomi Khusus. Perubahan pasal terkait dengan keuangan tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki tata kelola dana Otonomi Khusus, tetapi juga untuk mendorong sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, UU ini juga mempertegas keberpihakan Pemerintah pada Orang Asli Papua dan mendorong adanya penyusunan rencana induk bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perubahan dalam UU ini juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Papua dengan membuka pendekatan penataan daerah yang *bottom up* dan *top down* dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi.

Dalam rangka melindungi dan meningkatkan harkat dan martabat Orang Asli Papua, UU ini juga menambahkan pasal baru, yaitu terkait dengan komposisi DPRK yang sebelumnya hanya terdiri atas anggota DPRD kabupaten/kota yang dipilih melalui pemilihan umum diubah menjadi terdiri atas anggota DPRK yang dipilih melalui pemilihan umum dan diangkat dari Orang Asli Papua. Selain itu, dalam UU ini juga terdapat pasal baru terkait pembentukan badan khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di Papua.



Ringkasan Kinerja Fungsi Legislasi

KEGIATAN	KETERANGAN
Perubahan Prolegnas Tahun 2020-2024	246 RUU
Prolegnas Prioritas Tahun 2021	33RUU
RUU dalam Tahap Penyusunan	11 RUU
RUU dalam Tahap Harmonisasi	1RUU
RUU akan memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I (Menunggu Surpres)	5 RUU
RUU dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I	14 RUU
RUU sudah selesai dibahas oleh AKD dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI	9RUU



C. KINERJA FUNGSI ANGGARAN

PELAKSANAAN tugas dan fungsi anggaran DPR RI dilaksanakan melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran DPR RI. Pelaksanaan fungsi anggaran yang dimiliki DPR RI dilakukan sesuai dengan dasar hukum sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU tentang MD3, dan Keputusan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam Tahun Sidang 2020-2021, DPR RI telah melakukan tugas dan fungsi anggarannya sesuai dengan siklus APBN yang telah disusun setiap tahunnya. Pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI didasarkan pada Siklus APBN yakni Pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019, Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2021, Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun 2022, dan Pembahasan Laporan Semester I APBN Tahun Anggaran 2021.

1 Pembahasan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019

Ringkasan hasil pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019, antara lain adalah penggunaan rekening pribadi untuk pengelolaan dana yang bersumber dari APBN, saldo kas tidak sesuai dengan fisik, sisa kas tertambat/ belum disetor dan penggunaan kas yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban pada 34 (tiga puluh empat) Kementerian/ Lembaga. Selain itu, terdapat juga ketidaksesuaian pencatatan persediaan sesuai dengan ketentuan pada 53 (lima puluh tiga) Kementerian/ Lembaga.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam penatausahaan piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak serta pengelolaan dan penatausahaan piutang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum optimal. Penghapusan piutang negara atas pemberian pinjaman yang seharusnya menjadi kewenangan Presiden RI dilaksanakan tidak sesuai ketentuan. Pengelolaan piutang yang berasal dari pinjaman dana antisipasi penanganan luapan Lumpur Sidoarjo kepada Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya juga belum memadai.

Penyajian Akun-akun LKPP tahun 2019 terkait Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Asabri (Persero) dan Nilai Akumulasi Iuran Pensiun yang dikelola PT Asabri (Persero) belum didukung laporan keuangan PT Asabri (Persero) tahun 2019 (*Audited*) dan kewajiban pemerintah selaku pemegang saham pengendali PT Asabri (Persero) sebagaimana diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian belum diukur/diestimasi. Akun-akun terkait investasi permanen PMN LKPP 2019 (*Audited*) belum didukung laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tahun 2019 (*Audited*) dan kewajiban pemerintah selaku pemegang saham pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagaimana diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, belum diukur, diestimasi, dan dilaporkan.



Pencatatan ganda atas aset sebesar 1,47 triliun rupiah yang diakui sebagai aset tetap pada LK PTNBH Universitas Indonesia tahun 2019 dan persediaan pada LK Kemenristekdikti tahun 2019. Hasil pemeriksaan BPK lainnya yang dilaporkan dalam LKPP 2019 adalah proses PMN atas pengembalian aset BPYBDS jaringan gas dan SPBG dari PT Pertamina (Persero) kepada Kementerian ESDM sebesar 3,68 triliun rupiah yang berlarut-larut. Kewajiban Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) atas fee penjualan migas bagian negara belum dapat diukur dengan andal.

Penyajian hasil perbaikan penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) tahun 2017-2018 pada LKPP *Audited* Tahun 2019 tidak akurat. Artinya, Kementerian/Lembaga belum memadai dalam pengelolaan BMN yang berdampak adanya saldo BMN yang tidak akurat serta penatausahaan dan pencatatan aset tetap yang tidak sesuai ketentuan. Pengendalian atas pengelolaan aset tak berwujud pada 32 (tiga puluh dua) Kementerian/Lembaga belum memadai yang berdampak adanya saldo BMN yang tidak akurat serta penatausahaan dan pencatatan aset tak berwujud yang tidak sesuai ketentuan.

Hasil identifikasi pemerintah atas akun-akun terkait transaksi konsesi jasa berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pengaturan konsesi jasa belum didukung dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan dokumen sumber yang memadai. Pengendalian atas pencatatan aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas aset yang berasal dari pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum memadai.

Pengungkapan kewajiban jangka panjang atas Program Pensiun pada LKPP Tahun 2019 sebesar 2.876,76 triliun rupiah belum didukung Standar Akuntansi dan Perhitungan Aktuaria yang akurat, serta terdapat potensi kewajiban pemerintah atas *Unfunded Past Service Liability*

(UPSL) Tunjangan Hari Tua (THT) PT Asabri (Persero) yang belum ditagihkan.

BMN sebagai *Underlying Asset* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) belum mencerminkan nilai wajar aset SBSN termutakhir dan berpotensi tidak mencukupi nilai SBSN yang diterbitkan dan pencatatan saldo dan mulasi utang kelebihan pembayaran pajak masih belum akurat. Selain itu, penyajian nilai aset yang berasal dari realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar 44,20 triliun rupiah pada 31 tiga puluh empat Kementerian/Lembaga tidak seragam, serta terdapat permasalahan penatausahaan dan pertanggungjawaban realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat yang tidak sesuai ketentuan. Hasil pembahasan lain adalah kebijakan penyelesaian kompensasi BBM dan listrik belum didukung dengan mekanisme penganggaran yang memadai dan pemanfaatan sisa anggaran belanja subsidi untuk penyelesaian kurang bayar subsidi belum optimal.

Permasalahan lain pada pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2019 adalah soal Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan sebesar 6,50 triliun rupiah yang tidak selaras dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah; Perhitungan Alokasi Transfer Daerah pada 11 (sebelas) Bidang/ Subbidang DAK Fisik belum didukung dokumentasi dan penjelasan yang memadai dari K/L teknis; dan pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan belum dilaksanakan secara memadai.

Menanggapi hasil pembahasan tersebut fraksi-fraksi yang ada di DPR RI menyatakan beberapa sikap dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, antara lain: Fraksi PDI Perjuangan menyinggung soal pengelolaan BUMN agar benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, pemerintah harus



mempertajam efektivitas pengelolaan APBN dan perlu memperkuat Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan menindaklanjuti temuan BPK.

Fraksi Partai NasDem berpandangan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2019 sebesar 5,02%, sedangkan pada tahun 2018 mencapai 5,17%. Sedangkan Malaysia, Vietnam, dan Thailand juga mengalami hal yang sama. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum relatif baik, peningkatan kinerja ekonomi nasional masih akan dipengaruhi oleh ketidakpastian dan kini semakin berat, mengingat kondisi perekonomian global yang masih belum stabil. Oleh karena itu Fraksi Partai NasDem berharap agar APBN didorong untuk lebih produktif dan efisien, dalam merumuskan kebijakan agar lebih efektif dan tepatsasaran. Selain itu, Fraksi Partai NasDem juga berharap tingkat inflasi dapat terkendali dan mampu menjaga konsumsi masyarakat agar tetap stabil, serta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa catatan penting atas RUU tersebut, diantaranya realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019 sebesar 1.966 triliun rupiah atau 90% dari target APBN Tahun Anggaran 2019 bahwa penerimaan pajak merupakan pilar utama dalam pembiayaan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah harus jelas dan terukur dalam membuat kebijakan fiskal dan target pajak terlebih dari dampak dari melemahnya penerimaan pajak akibat pandemi yang membatasi aktivitas ekonomi.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan *minderheid* nota (menerima dengan catatan) atas RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna. Beberapa pandangan Fraksi PKS antara lain menyoroti soal tidak tercapainya tax ratio, Gini Ratio, kualitas Belanja Negara yang hanya mengutamakan *output* bukan *outcome*, penurunan angka kemiskinan yang belum signifikan, dan permasalahan lainnya.

Secara umum, semua fraksi di DPR RI menyetujui atau menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna Untuk disahkan menjadi undang-undang, kecuali Fraksi PKS. RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 telah disetujui dan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 15 September 2020. Sebagai wakil pemerintah pusat, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa di tengah situasi pandemi Covid-19, pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 berlangsung dengan lancar, produktif, dan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang dimandatkan oleh undang-undang.

2. Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2021

Dalam melakukan pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2021, Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah, telah memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nomor 5/DPD RI/1/2020-2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2021, yang disampaikan melalui Pimpinan DPR RI, pada tanggal 22 September 2020. Adapun hasil pembahasan sebagai berikut:

Tabel 1. Asumsi Dasar dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2021

No	Asumsi Makro	RAPBN	Kesepakatan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 - 5,5	5,0
2	Laju Inflasi (%)	3,0	3,0
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	14.600	14.600
4	Tingkat Suku Bunga SBN-10Tahun (%)	7,29	7,29



5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barel)	45	45
6	Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	705	705
7	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.007	1.007

Sumber: Laporan Singkat Badan Anggaran DPR RI tahun 2020

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2021

No.	Indikator	RAPBN	Kesepakatan
Sasaran Pembangunan			
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,7-9,1	7,7-9,1
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,2 - 9,7	9,2-9,7
3.	Rasio Gini Indeks)	0,377- 0,379	0,377 -0,379
4.	Indeks Pembangunan Manusia (dengan perhitungan yang baru)	7278 - 7295	7278 - 7295
Indikator Pembangunan			
5.	Nilai Tukar Petani (NTP)	102	102-104
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104	102 -104

Sumber: Laporan Singkat Badan Anggaran DPR RI tahun 2020

a. Pendapatan Negara dan Hibah

Dengan asumsi dasar ekonomi makro yang telah disepakati maka Pendapatan Negara dalam APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar 1743,65 triliun rupiah yang disepakati oleh DPR RI dari 1776,4 triliun rupiah yang diusulkan oleh Pemerintah, yang terdiri dari Pendapatan Dalam Negeri 1742,75 triliun rupiah dan Penerimaan Hibah sebesar 0,90 triliun rupiah.

Pendapatan Dalam Negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar 1.444,54 triliun rupiah yang disepakati oleh DPR RI dari 1.481,9 triliun rupiah yang diusulkan oleh Pemerintah (*tax ratio* sebesar 8,18% dari PDB) yang bersumber dari PPh sebesar 683,77 triliun rupiah, PPN sebesar 518,55 triliun rupiah, PBB sebesar 14,83 triliun rupiah, Cukai sebesar 180,0 triliun rupiah, Pajak Lainnya sebesar 12,43 triliun rupiah, dan Pajak Perdagangan Internasional sebesar 34,96 triliun rupiah. Sedangkan untuk PNBP sebesar 298,20 triliun rupiah bersumber dari Penerimaan SDA Migas sebesar 74,99 triliun rupiah, Penerimaan SDA Nonmigas sebesar 29,11 triliun rupiah, PNBP Lainnya sebesar 109,17 triliun rupiah, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 58,79 triliun rupiah, serta Pendapatan Pemerintah dari Kekayaan Negara yang dipisahkan sebesar 26,13 triliun rupiah.

b. Belanja Negara

Pengeluaran Belanja Negara yang disepakati DPR RI dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 2.750,0 triliun rupiah. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan jumlah yang diusulkan oleh pemerintah, yaitu 2.747,5 triliun rupiah. Pengeluaran Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 1.954,5 triliun rupiah, Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 795,5 triliun rupiah.

Rincian Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

- 1) Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 1.031,96 triliun rupiah. Terhadap Belanja K/L, Badan Anggaran meminta Pemerintah untuk menyiapkan indikator-indikator yang dapat menunjukkan dampak langsung kepada masyarakat dari program-program prioritas di masing-masing K/L.
- 2) Belanja Non-K/L sebesar 922,59 triliun rupiah dengan alokasi sebagai berikut:



- a) Program Pengelolaan Utang Negara sebesar 373,26 triliun rupiah terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar 355,11 triliun rupiah dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar 18,15 triliun rupiah.
- b) Program Pengelolaan Subsidi sebesar 175,35 triliun rupiah, terdiri atas subsidi energi sebesar 110,51 triliun rupiah dan subsidi non energi sebesar 64,84 triliun rupiah. Anggaran program pengelolaan subsidi energi tersebut terdiri dari subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg sebesar 56,92 triliun rupiah, dan subsidi listrik sebesar 53,59 triliun rupiah.

Terhadap kebijakan subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg dalam tahun 2021, Pemerintah sudah mulai mendata masyarakat yang berhak untuk menerima subsidi gas LPG tabung 3 kg dan terintegrasi dengan data masyarakat miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga di tahun 2022 subsidi disalurkan kepada orang, tidak kepada produk. Data tersebut sudah mulai dikumpulkan oleh Pemerintah sejak awal tahun, sehingga pada saat Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 data tersebut sudah tersedia dan dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan. Sedangkan kebijakan subsidi listrik, diberikan secara tepat sasaran bagi seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan rentan miskin daya 900 VA dengan mengacu pada DTKS.

Sedangkan untuk Subsidi Non Energi akan dialokasikan untuk Subsidi pupuk sebesar 25,28 triliun rupiah; Subsidi/*Public Service Obligation* sebesar 6,11 triliun rupiah; Subsidi bunga kredit program sebesar 21,70 triliun rupiah; dan Subsidi Pajak sebesar 11,75 triliun rupiah.

- 3) Program Pengelolaan Hibah Negara sebesar 6,78 triliun rupiah.
- 4) Program Pengelolaan Belanja Lainnya sebesar 223,78 triliun rupiah.
- 5) Program Pengelolaan Transaksi Khusus sebesar 143,41 triliun rupiah.

Dalam tahun 2021, Anggaran Pendidikan sebesar 550,01 triliun rupiah atau 20,0% dari total belanja negara yang terdiri atas (1) Belanja Pemerintah Pusat sebesar 184,54 triliun rupiah, (2) Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 299,06 triliun rupiah dan (3) Pengeluaran Pembiayaan sebesar 66,41 triliun rupiah, terdiri dari Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, serta dana abadi perguruan tinggi. Anggaran Kesehatan tahun 2021 sebesar 169,72 triliun rupiah atau 6,2% dari total Belanja Negara, yang dialokasikan dalam (1) Belanja Pemerintah Pusat sebesar 130,67 triliun rupiah, dan (2) Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 39,05 triliun rupiah.

c. Transfer ke Pemerintah Daerah dan Dana Desa

Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar 795,48 triliun rupiah, terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar 723,48 triliun rupiah dan Dana Desa sebesar 72,0 triliun rupiah. Dana Daerah tersebut terdiri dari Dana Perimbangan sebesar 688,68 triliun rupiah, Dana Insentif Daerah sebesar 13,5 triliun rupiah, Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY sebesar 21,30 triliun rupiah. Dana Perimbangan terdiri dari: 1) Dana Transfer Umum sebesar 492,25 triliun rupiah, meliputi Dana Bagi Hasil sebesar 101,96 triliun rupiah, dan Dana Alokasi Umum sebesar 390,29 triliun rupiah; 2) Dana Transfer Khusus sebesar 196,42 triliun rupiah, terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar 65,25 triliun rupiah dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar 131,18 triliun rupiah.



d. Defisit dan Pembiayaan RAPBN Tahun Anggaran 2021

Dengan mencermati dinamika perekonomian baik global maupun domestik yang masih dibayangi ketidakpastian dan pentingnya untuk mendorong agar penanganan pandemi Covid-19 segera dapat diatasi, serta akselerasi pemulihan ekonomi maka defisit APBN Tahun Anggaran 2021 disepakati sebesar 5170% terhadap PDB atau sebesar 1.006,38 triliun rupiah. Untuk itu, pada tahun 2021 ditempuh kebijakan fiskal yang ekspansif-konsolidatif dalam rangka mendorong pengelolaan fiskal yang fleksibel, *prudent*, dan *sustainable*, yang diikuti langkah konsolidasi fiskal secara bertahap. Pembiayaan defisit 2021 tersebut akan bersumber dari:

- 1) Pembiayaan utang sebesar 1.177,35 triliun rupiah;
- 2) Pembiayaan investasi sebesar negatif 184,46 triliun rupiah;
- 3) Pemberian pinjaman sebesar 0,45 triliun rupiah;
- 4) Kewajiban penjaminan sebesar negatif 2,72 triliun rupiah, dan
- 5) Pembiayaan lainnya (SAL) sebesar 15,76 triliun rupiah.

Fraksi yang ada di DPR RI mengeluarkan pernyataan sikap atas RUU APBN Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut: Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Ppp menyetujui atau menerima RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menerima dengan catatan (*minderheid nota*) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir catatan atas RUU APBN Tahun Anggaran 2021 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna. Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2021 ini diakhiri dengan dilaksanakannya Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 29 September 2020 dengan mendapatkan persetujuan dari seluruh Anggota DPR RI untuk diundangkan pada lembaran negara.

3. Pembicaraan Pendahuluan dalam Rangka RAPBN Tahun 2022

Pada Tahun Sidang 2020-2021 Badan Anggaran juga melaksanakan fungsi anggarannya yakni menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2020 untuk dibahas oleh DPR RI. Namun pembahasannya akan dilanjutkan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022. Kesepakatan DPR dengan Pemerintah Mengenai Sasaran/Indikator Pembangunan Tahun 2022 dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2022 yakni:

Tabel3. Sasaran/Indikator Pembangunan Tahun 2022

Sasaran/Indikator Pembangunan Tahun 2022	Kesepakatan
Percepatan Pemulihan Ekonomi: 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 2. Tingkat pengangguran Terbuka (%) 3. Gini rasio (nilai) 4. Penurunan emisi gas rumah kaca (%)	5.2-5.8 5.5-6.3 0.376-0.378 26.87
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM): 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai) 2. Tingkat Kemiskinan (%)	73.41-73.46 8.5-9.0
Indikator Pembangunan Lainnya: 1. Nilai Tukar Petani (nilai) 2. Nilai Tukar Nelayan (nilai)	103-105 104-106

Sumber: Badan Anggaran DPR RI

Sedangkan sasaran prioritas nasional untuk tahun 2022 yang disepakati adalah: 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang



berkelanjutan dan 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

DPR memberikan catatan-catatan atas kebijakan fiskal dalam RAPBN Tahun 2022 yakni: Pemerintah perlu menjadikan sektor-sektor penting yang berkontribusi besar bagi perekonomian sebagai prioritas seperti sektor pangan yang menjadi hajat hidup orang banyak. Dalam meningkatkan ketahanan pangan, pembangunan sektor pertanian dan kelautan perlu menjadi perhatian, terutama terkait keberadaan pupuk dan pakan ikan yang mulai langka semenjak terjadinya Covid-19, serta mendorong pengembangan petani milenial. Perlu mempertajam pembangunan sektor UMKM yang lebih komprehensif, mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama dari aspek permodalan, mendorong integrasi UMKM dengan rantai pasok industri nasional, dan peningkatan kualitas SDM pelaku UMKM agar kreatif, inovatif, serta memiliki mental entrepreneurship; Perlu lebih serius memperhatikan tiga pilar utama pariwisata yaitu wisata alam, seni budaya dan spiritual (religi), agar pariwisata nasional memiliki standar internasional dan bisa bersaing dengan negaranegara lain. Diantara ketiga pilar tersebut, pengembangan wisata berbasis seni budaya perlu mendapat perhatian sehingga dapat menjadi komoditas ekonomi yang bernilai tambah tinggi; Bahwa RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2022 harus selaras dengan kebijakan fiskal yang lebih memberikan perhatian terhadap kondisi ekonomi makro dan fiskal akibat dampak Covid-19. Program prioritas yang dirancang dalam RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2022 hendaknya memiliki *multiplier* terhadap program pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta mengurangi ketimpangan.

Di samping hal-hal tersebut di atas, beberapa catatan hasil pembahasan adalah: Partai politik (parpol) merupakan tonggak bagi negara demokrasi, oleh karena itu bantuan terhadap parpol perlu mendapat perhatian lebih besar, hal ini guna memperkuat peran

negara dalam pencapaian konsolidasi demokrasi. Pembentukan birokrasi juga memerlukan perhatian khusus, agar dapat menjadi mesin Pemerintah untuk menggerakkan roda Pemerintahan; Pandemi Covid-19 merupakan *unprecedented shock* yang berimbas pada ketidakpastian kehidupan ekonomi dan sosial, baik di tingkat global maupun nasional. Kondisi demikian seyogyanya menjadi pertimbangan Pemerintah perlu segera merevisi Perpres No.18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Sehingga prioritas dan target-target pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 lebih realistis untuk dijabarkan kedalam perencanaan tahunan (RKP); Persiapan rangkaian pesta demokrasi harus mulai dilaksanakan dari tahun 2022 untuk menjamin kesiapan pelaksanaan rangkaian Pilpres, Pileg, dan Pilkada yang diselenggarakan serentak tahun 2024; RKP Tahun 2022 seyogyanya memuat substansi-substansi yang tercantum pada UU tentang Otsus Papua jilid pertama maupun UU tentang Otsus perubahan. Hal tersebut sebagai upaya mendorong penguatan pelayanan publik lembaga pemerintah di daerah otonomi khusus dan istimewa sebagai penguatan dari kegiatan prioritas transformasi pelayanan publik; 5) Pemerintah mendorong tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital, namun demikian belum seluruh daerah memiliki kesetaraan akses terhadap infrastruktur digital. 6) Pemerintah perlu mendorong penggunaan satu data pembangunan yang menjadi acuan dan digunakan oleh seluruh instansi pemerintah, agar tercipta kepastian dan ketepatan dalam melaksanakan pembangunan.

Dinamika perkembangan pandemi Covid-19 hingga saat ini masih menjadi faktor ketidakpastian yang sangat tinggi dan akan mempengaruhi aktivitas ekonomi dalam negeri. Langkah pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi nasional menjadi penting untuk meminimalkan dampak negatif Covid-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, DPR dan Pemerintah menyepakati sementara



target pertumbuhan ekonomi (PDB) tahun 2022 pada kisaran 5,2% - 5,8% (lihat tabel). Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan faktor di dalam negeri maupun luar negeri.

Tabel 4. Kesepakatan DPR dengan Pemerintah Mengenai Asumsi Makro Ekonomi Tahun 2022

	Asumsi Makro	Usulan Pemerintah	Kesepakatan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 - 5,8	5,2 - 5,8
2	Laju Inflasi (%)	2,0 - 4,0	3-1
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	Rp13.900,00 -Rp15.000,00	13.900-14.800
4	Tingkat Suku Bunga SUN-10Tahun (%)	6,32 - 7,27	6,32 - 7,27
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$ /Barel)	55 - 65	55 - 70
6	Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	686 - 726	686 - 750
7	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1031 - 1.103	1031 - 1200

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Postur Makro Fiskal Tahun 2022 yang disepakati dan yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Postur Makro Fiskal Tahun 2022

No.	Uraian	KEM-PPKF (% PDB)	Kesepakatan (% PDB)
1.	Pendapatan Negara	10,18 - 10,44	10,18 - 10,44
	a. Penerimaan Perpajakan	8,37 - 8,42	8,37 - 8,42
	b. PNBP	1,80 - 2,00	1,80 - 2,00
	c. Hibah	0,01 - 0,02	0,01 - 0,02

No.	Uraian	KEM-PPKF (% PDB)	Kesepakatan (% PDB)
2	Belanja Negara	14,69 – 15,30	14,69 – 15,30
	a. Belanja Pemerintah Pusat	10,38 – 10,97	10,38 – 10,97
	b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	4,30 – 4,32	4,30 – 4,32
3	Keseimbangan Primer	(2,31) – (2,65)	(2,31) – (2,65)
4	Surplus/(Defisit)	(4,51) – (4,85)	(4,51) – (4,85)
5	Pembiayaan	4,51 – 4,85	4,51 – 4,85
	a. SBN Neto	4,81 – 5,80	4,81 – 5,80
	b. Investasi	(0,30) – (0,95)	(0,30) – (0,95)
	c. Rasio Utang (perkiraan akhir tahun)	43,76 – 44,28	43,76 – 44,28

Sumber: Badan Anggaran DPR RI

4. Pembahasan Laporan Realisasi Semester I-APBN Tahun Anggaran 2021 dan Prognosis Semester II

Dalam pembahasan Laporan Realisasi Semester I APBN Tahun 2021 dengan Pemerintah, DPR melalui Badan Anggaran memberikan catatan-catatan yakni: Pemerintah harus membuat beberapa skenario hingga skenario paling buruk (*worst case scenario*) dalam penanganan Covid-19 yang memiliki dampak luas terhadap sektor kesehatan, ekonomi dan sosial, sehingga memerlukan dukungan pembiayaan yang besar (penerbitan surat berharga negara); Pemerintah memiliki ruang yang cukup besar untuk menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2020 lalu, selama masih diperlukan untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN); Pemerintah perlu membuat proses perencanaan pelaksanaan dan monitoring anggaran daerah yang terintegrasi dalam sistem IT yang bisa dikontrol langsung oleh Pemerintah pusat. Tujuannya agar efektifitas, efisiensi dan



akuntabilitas kebijakan fiskal yang diperuntukkan untuk kepentingan daerah bisa berjalan dengan baik; Kebijakan Penyertaan Modal Negara dari APBN untuk beberapa BUMN karena adanya penugasan khusus dan melaksanakan PSN diharapkan menjadi bagian dari penyehatan BUMN tersebut dengan harapan BUMN tersebut menjadi sehat, kuat dan kredibel; Pemerintah perlu memperhatikan kebijakan subsidi kuota internet bagi siswa, guru yang melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) khusus untuk daerah 3T agar proses pembelajaran di daerah tertinggal, terluar dan terpencil bisa tetap berjalan baik.

Ringkasan Fungsi Anggaran

Kegiatan	Keterangan
Pembahasan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNTA2019	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Belanja Negara sebesar 2.309,3 triliun rupiah atau 93,8% dari APBN TA 2019; • Realisasi Pendapatan Negara sebesar 1.960,6 triliun rupiah atau 90,6% dari APBN TA 2019; dan • Realisasi Defisit Anggaran 3486 triliun rupiah atau 117,8% dari APBNTA2019
Pembahasan RUU APBN TA 2021	RUU APBN Tahun Anggaran 2021 yang telah disetujui sebesar sebesar 2.750,0 triliun rupiah
Pembicaraan Pendahuluan dalam Rangka RAPBN TA 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Menyepakati asumsi ekonomi kisaran makro. • Menyepakati kisaran postur makro fiskal sebagai dasar penyusunan RAPBN TA 2022. • Menyepakati kisaran Target dan indikator Pembangunan Tahun 2022
Pembahasan Laporan Realisasi Semester I-APBN TA 2021 dan Prognosis Semester II	Banggar DPR RI telah menyepakati pencapaian Semester I APBN 2021 dan Prognosis Semester II APBN TA 2021.



D. KINERJA FUNGSI PENGAWASAN

FUNGSI pengawasan DPR RI dilakukan berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf c UU MD3, dan berdasarkan Pasal 174 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Pengawasan DPR RI dilakukan terhadap pelaksanaan undang-undang, penggunaan APBN, dan kebijakan pemerintah. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI dilakukan dalam berbagai kegiatan, antara lain dengan melakukan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), audiensi, kunjungan kerja ke daerah maupun ke luar negeri, baik dalam rangka reses maupun spesifik. Adapun materi yang dibahas dalam rapat-rapat yang dilaksanakan oleh komisi, selain menyangkut hasil temuan dari kunjungan kerja dan audiensi, juga berasal dari hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD RI. Sementara untuk hasil temuan dari BPK RI ditindaklanjuti oleh BAKN. Pelaksanaan fungsi pengawasan juga dilakukan dengan

membentuk Tim Pengawas atau Pemantau, Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan, atau Panitia Kerja (Panja) Pengawasan serta memberikan pertimbangan atau persetujuan atas pengangkatan/pemberhentian pejabat publik, atau hal-hal lain yang menjadi kewenangan DPR RI.

Sebagaimana umumnya awal tahun sidang, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 diisi dengan pembahasan penyesuaian RKA K/L Mitra Kerja Komisi sehingga alokasi waktu kegiatan rapat-rapat dalam fungsi pengawasan pada Masa Persidangan I menjadi lebih sedikit dan baru efektif pada Masa Persidangan II. Selain itu, pada tahun kedua DPR RI Periode 2019-2024 ini, DPR RI masih dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19. Namun demikian, DPR RI tetap berkomitmen melaksanakan fungsi pengawasan meskipun dalam keterbatasan akibat pandemi Covid-19. Agak sedikit berbeda dengan situasi awal pandemi Covid-19 pada tahun sidang lalu yang diwarnai dengan ketatnya pembatasan kegiatan, pada tahun sidang kedua ini, mulai dari Masa Persidangan I yang jatuh pada bulan Agustus 2020, kegiatan persidangan dapat berjalan dengan protokol kesehatan. Sesuai Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dapat dilakukan secara fisik maupun virtual.

Sama halnya dengan tahun sidang sebelumnya, pandemi Covid-19 masih menjadi isu kritis bagi seluruh alat kelengkapan DPR RI. Satuan Tugas Lawan Covid-19 (Satgas Covid-19) terus berkomitmen membantu pemerintah mempercepat penanganan Covid-19, antara lain dengan melakukan inspeksi Kantor BPOM Pemantauan dan Pengujian Vaksin Covid-19 untuk memastikan proses pemantauan dan fase pengujian Vaksin Covid-19 sudah siap dijalankan dengan benar sehingga siap diedarkan, melakukan kunjungan ke Asrama Haji Pondok Gede guna memastikan kesiapan beroperasi sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19, melakukan kolaborasi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan mahasiswa dalam penyelenggaraan vaksinasi guna



mempercepat program vaksinasi ke pelosok masyarakat, melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina Modular Khusus Covid-19 guna memastikan kesiapan beroperasi sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19, dan masih banyak kegiatan lainnya yang dilakukan Satgas Covid-19 guna mempercepat penanganan pandemi Covid-19.

Kegiatan yang dilaksanakan DPR RI pada Tahun Sidang 2020-2021 dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan juga lebih difokuskan pada penanganan Covid-19. Sejak tahun sidang lalu, Pimpinan DPR RI telah membentuk Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana untuk memastikan pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 telah berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Rapat kerja/RDP/RDPU setiap komisi dengan berbagai mitra kerja diarahkan pada upaya mendorong percepatan penanganan Covid-19, membangun sinergitas antar-lembaga, dan memberikan dukungan terhadap upaya yang dilakukan mitra kerja dalam upaya penanggulangan Covid-19. Untuk menindaklanjuti temuan rapat kerja terkait Covid-19, beberapa komisi membentuk panja pengawasan. Sementara kunjungan kerja difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19. Hal itu memperlihatkan fokus kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan menyesuaikan pada situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Secara garis besar, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI dapat dilihat dalam berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi

Komisi I DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tidak terlepas dari penanganan Covid-19. Rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dilakukan untuk melihat kinerja diplomasi vaksin. Demikian pula dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Badan Intelijen Negara (BIN) ditekankan mengenai peran TNI dan BIN dalam penanganan Covid-19. Begitu juga dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dibahas berbagai aplikasi yang dikeluarkan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Selain membahas Covid-19, Komisi I DPR RI juga membentuk Tim Pengawas Intelijen Negara di DPR RI mengacu pada Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tim Pengawas Intelijen Negara di DPR RI. Tim ini berfungsi melakukan pengawasan jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi Intelijen Negara oleh penyelenggara Intelijen Negara yang tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai Intelijen Negara.

Komisi II DPR RI menghasilkan beberapa keputusan strategis di dalam rapat-rapat yang diselenggarakannya, antara lain terkait pemilu, menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19. Terkait upaya mewujudkan ketersediaan formasi bagi 1 juta guru, termasuk di dalamnya alokasi formasi untuk guru honorer, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN untuk memprioritaskan Tenaga Honorer Kategori (THK) II di dalam pemenuhan formasi tersebut, serta terkait hasil Tes wawancara Kebangsaan Pegawai KPK, Komisi II DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri PANRB dan Kepala BKN terkait proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Komisi III DPR RI antara lain melakukan RDPU dengan keluarga korban penembakan polisi di Jalan Tol Cikampek. Selain itu, Komisi III DPR RI juga melakukan pengawasan terhadap mitra kerja, antara lain Polri untuk membahas kesiapan realisasi Program Prioritas Kapolri dan Komitmen Kepemimpinan. Komisi III DPR RI juga melakukan pengungkapan kasus-kasus aktual seperti pengungkapan modus operandi baru dalam peredaran narkotika ke Indonesia dengan



metode *ship to ship* melalui pelabuhan tikus; pengungkapan terorisme pada kasus bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar Sulsel; pengawasan secara lebih ketat terhadap izin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19; penyelesaian masalah over kapasitas dan peredaran narkoba di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan; serta penegakan hukum terhadap perkara sumber daya alam untuk penyelamatan keuangan negara.

Komisi IV DPR RI antara lain membahas persiapan dan ketersediaan pangan menghadapi Bulan Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan; *food estate*; impor komoditas strategis; situasi dan kondisi pangan; pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Penggunaan Kartu Tani Tahun 2020 dan rencana 2021; membahas pengelolaan sampah dan limbah Bahan Beracun Berbahaya dari fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat isolasi mandiri pasien Orang Tanpa Gejala pada masa pandemi Covid-19.

Komisi V DPR RI membahas berbagai temuan dari kegiatan kunjungan kerja yang telah dilaksanakan. Isu di masyarakat yang menjadi perhatian Komisi V DPR RI antara lain membahas mengenai musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Dalam salah satu kesimpulan rapat disebutkan bahwa Komisi V DPR RI mendesak operator maskapai penerbangan PT. Sriwijaya Air dan PT. Jasa Raharja untuk segera menyelesaikan penyerahan santunan kepada pihak keluarga korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisi VI DPR RI mendengarkan aspirasi dari berbagai *stakeholder* mengenai kondisi aktual terkait dampak pandemi Covid-19. Komisi VI berhasil mendorong BUMN untuk terlibat langsung dalam penanggulangan Covid-19 dengan meningkatkan kapasitas tempat tidur dan alat penunjang kesehatan, mengatasi kelangkaan obat.

memastikan ketersediaan vaksin, meningkatkan kapasitas fasilitas *telemedicine* gratis bagi masyarakat, serta mempercepat pengadaan vaksin Covid-19 sehingga dapat meminimalisir penyebaran Virus Covid-19 dan memulihkan perekonomian. Komisi VI DPR RI juga mendukung upaya penyehatan dan restrukturisasi BUMN yang dilakukan oleh Kementerian BUMN.

Komisi VII DPR RI membahas isu di masyarakat yang saat ini menjadi perhatian antara lain membahas mengenai alih Kelola Blok Rokan PT Chevron Pacific Indonesia oleh PT Pertamina (Persero), ketersediaan BBM selama pandemic Covid-19, kebakaran Kilang *Refinery Unit* (RU) VI PT Pertamina (Persero) Balongan, kinerja Kontraktor Kerja Sama (KKKS) terkait *lifting* minyak bumi dan gas bumi nasional di masa pandemic, isu kenaikan harga listrik, *black out* yang terjadi di wilayah Jakarta dan penanganannya, serta program hilirisasi batubara. Selain itu Komisi VII DPR RI juga membahas perkembangan penyebaran dan penularan wabah Covid-19 di sektor riset dan teknologi. Komisi VII DPR RI mendukung percepatan Vaksin Merah Putih Covid-19 untuk mencapai *herd immunity* sesegera mungkin.

Komisi VIII DPR RI memberikan perhatian pada pemutakhiran DTKS agar benar-benar valid serta mendukung penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) agar bisa diterima langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Komisi VIII DPR RI juga mendukung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 untuk terus berupaya meningkatkan dan melakukan langkah cepat dan strategis dalam menanggulangi serta mengatasi penyebaran Covid-19 yang cenderung terus meningkat.

Komisi IX DPR RI dalam bidang kesehatan memberikan perhatian terhadap pengembangan Vaksin Merah Putih dan ketersediaan vaksin. Dalam bidang ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI meminta agar diperketat pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan pada



perusahaan, terutama perusahaan skala kecil sehingga tidak menjadi cluster baru di perusahaan serta sosialisasi Program Kartu Prakerja.

Komisi X DPR RI memberikan perhatian terhadap situasi pandemi Covid-19 dengan kegiatan mitra kerjanya. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan kuota internet dilakukan, begitu pula dengan rencana pembelajaran tatap muka. Komisi X DPR RI juga memberikan perhatian terhadap mitigasi dampak Covid-19 terhadap pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, antara lain dalam bentuk insentif, skema pembiayaan yang mudah diakses, pelatihan untuk promosi/marketing produk parekras, pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan program padat karya di daerah. Komisi X DPR RI juga menerima audiensi dengan Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN), Pengurus Pusat dan Perwakilan Wilayah Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori umur 35 tahun ke atas (GTKHNNK35) terkait pengangkatan guru dari GTKHNNK35.

Komisi XI DPR RI fokus pada upaya mempercepat dan mempertajam penyerapan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan mendorong Menkeu untuk memikirkan langkah antisipasi pengelolaan keuangan negara dalam APBN 2021 terhadap ketidakpastian situasi akibat pandemi Covid-19, perubahan kondisi perekonomian global, dan kebijakan ekonomi negara maju.

Khusus BAKN, pada tahun sidang 2020 - 2021 memutuskan untuk memfokuskari pengawasan salah satunya pada Telaahan terhadap kebijakan pengelolaan subsidi energi (BBM, gas, dan listrik). BAKN merekomendasikan agar dilakukan akurasi data terhadap penerima subsidi khususnya pada gas dan listrik. Selanjutnya, BAKN merekomendasikan terhadap subsidi BBM dilakukan sinergi antar-lembaga serta dilakukannya reformasi regulasi terkait mekanisme penyaluran subsidi; terhadap subsidi gas, dilakukan perubahan mekanisme distribusi gas; dan terhadap subsidi listrik BAKN meminta pemerintah agar melakukan reformasi subsidi listrik.

2. Kunjungan Kerja

Meskipun masih berada dalam situasi pandemi Covid-19, setiap komisi juga tetap melakukan kegiatan kunjungan kerja disertai protokol kesehatan secara ketat. Kunjungan kerja dilaksanakan oleh Panja Pengawasan. Kunjungan Kerja Spesifik dilaksanakan pada saat ada kasus atau permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat, yang dilakukan pada Masa Sidang. Selain itu, dilaksanakan juga kunjungan kerja Masa Reses. Kegiatan kunjungan kerja dalam Tahun Sidang kali ini juga difokuskan pada penanganan Covid-19, seperti melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta atau ke rumah sakit lainnya yang menangani Covid-19. Kunjungan kerja dilakukan juga untuk memantau ketersediaan pangan di era pandemi Covid-19, memantau ketersediaan obat dan fasilitas kesehatan, serta memastikan Program PEN di tengah pandemi Covid-19 berjalan dengan baik.

Mengingat situasi pandemi Covid-19, kunjungan kerja luar negeri hanya dilakukan oleh komisi tertentu saja dan difokuskan pada upaya penanganan pandemi Covid-19. Fokus kegiatan antara lain pada diplomasi vaksin, baik dalam rangka pengadaan vaksin bagi Indonesia maupun kerja sama dalam rangka pengembangan vaksin nasional (Merah Putih), dan perlindungan WNI di luar negeri pada masa pandemi Covid-19.

3. Tim Pengawasan atau Pemantau

Agar terjadi kesinambungan apa yang sudah dilakukan oleh Anggota DPR RI pada tahun sidang sebelumnya, pada Tahun Sidang 2020-2021, DPR RI melanjutkan kerja tim pengawasan yang sudah dibentuk pada tahun sidang sebelumnya. Total ada 9 (sembilan) Tim Pengawasan/Pemantau yang masih ditugaskan, yaitu: (1) Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang terkait Daerah Khusus



Aceh, Papua, dan Papua Barat, Keistimewaan DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta; (2) Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan; (3) Tim Penguatan Diplomasi Parlemen; (4) Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP); (5) Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; (6) Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana, termasuk di dalamnya Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19; (7) Tim Pengawas DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji yang di dalamnya meliputi tim persiapan pengawas penyelenggaraan ibadah haji dan tim pelaksanaan pengawas penyelenggaraan ibadah haji; (8) Tim Implementasi Reformasi DPR RI; (9) Tim *Open-Parliament Indonesia* (OPI).

Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang terkait Daerah Khusus Aceh, Papua, dan Papua Barat, Keistimewaan D.I. Yogyakarta, dan DKI Jakarta ini telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan otonomi khusus terkait peraluran pelaksanaan sebagai amanat UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Melalui kunjungan ini, tim menilai perlunya kesinambungan program antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Aceh, hingga ke kabupaten/kota, perlunya pembahasan mengenai kekosongan Wakil Gubernur dan Wakil Kepala Pemerintahan Kabupaten, perlunya pemfokusan program untuk meningkatkan dampak Dana Otsus terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh, perlunya pelibatan KPK dalam pemantauan Otsus Aceh, perlunya peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Aceh beserta pelaksanaan program-program pembangunan yang menggunakan Dana Otsus di level kabupaten/kota, perlunya evaluasi hasil musrenbang yang menjadi *Blue Print* Bappeda.

Selain itu, tim juga melakukan kunjungan kerja ke Provinsi D.I. Yogyakarta untuk mengetahui, mengidentifikasi, serta mengevaluasi implementasi UU Keistimewaan D.I. Yogyakarta dan implikasi keistimewaan D.I. Yogyakarta terhadap pemerintahan di D.I. Yogyakarta, kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, pendayagunaan kearifan lokal, tatanan sosial yang berbhineka tunggal ika, demokrasi di D.I. Yogyakarta, serta kepentingan nasional. Tim menemukan, keistimewaan D.I. Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan baik hingga ke tingkat desa. Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan keistimewaan D.I. Yogyakarta. DPRD D.I. Yogyakarta juga memberikan dukungan regulasi terhadap hal ini, masyarakat diberikan akses untuk berpartisipasi dalam keistimewaan melalui *Jogja Plan, Grand Design* keistimewaan D.I. Yogyakarta akan disusun di tahun 2021, masyarakat menikmati dampak positif keistimewaan D.I. Yogyakarta melalui desa mandiri budaya.

Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan. Tim telah melakukan pembahasan program pembangunan di Kawasan Aruk, Provinsi Kalimantan Barat, Kawasan Motaain, Provinsi NTT, dan Kawasan Skouw, Provinsi Papua. Dalam pembahasannya, tim mengapresiasi penetapan Inpres No.1 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. Selain itu, tim memandang bahwa Aruk, Motaain, dan Skouw bisa menjadi contoh pembangunan wilayah perbatasan lainnya. Pendekatan kesejahteraan masyarakat dan pelibatan masyarakat di wilayah perbatasan menjadi prioritas pembangunan wilayah perbatasan. Rapat lanjutan akan dilakukan, begitupun halnya dengan peninjauan ke lokasi pembangunan wilayah perbatasan, untuk memantau program pembangunan wilayah perbatasan.

Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Pekerja Migran. Tim telah melakukan pembahasan pemulangan 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. Dalam hal ini, Tim meminta Kementerian



Koordinator Bidang PMK melakukan koordinasi untuk mengantisipasi rencana pemulangan PMI dari Malaysia; merekomendasikan kepada Kementerian Koordinator Bidang PMK untuk membuka jalur kedatangan baru; mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal PMI agar dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada PMI; mendesak kepada Kementerian Koordinator Bidang PMK untuk meningkatkan perlindungan kepada PMI di Malaysia yang terdampak kebijakan *total lockdown* oleh Pemerintah Malaysia, termasuk PMI yang menjadi korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang; mendesak Kementerian Koordinator Bidang PMK dan K/L untuk menguatkan kolaborasi lintas sektor terkait rencana pemulangan PMI dari Malaysia secara bertahap.

Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana (termasuk di dalamnya Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19). Selama pandemi Covid-19, fokus kegiatan diarahkan pada pelaksanaan penanganan bencana Covid-19. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan, yaitu melakukan kunjungan kerja ke Bio Farma Bandung dalam rangka memantau kecukupan stok vaksin secara nasional.

Tim Pengawas DPR RI dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sama seperti tahun lalu, pengiriman jemaah haji Indonesia ke tanah suci juga belum bisa dilakukan tahun ini akibat pandemi Covid-19, sehingga tim belum bisa sepenuhnya menjalankan tugasnya. Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) dan Tim Penguatan Diplomasi Parlemen saat ini sedang dalam persiapan tindak lanjut temuan pada kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Tim Implementasi Reformasi DPR RI dan Tim *Open Parliament Indonesia* dibentuk sebagai upaya untuk memperkuat DPR RI sebagai lembaga legislatif. Penjelasan lebih lanjut mengenai kedua tim ini ada di bagian penguatan kelembagaan DPR RI.

4. Panja Pengawasan

Secara keseluruhan, terdapat 45 Panja Pengawasan DPR RI yang sedang berjalan (Lampiran II.1.). Sampai dengan berakhirnya Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, dari 45 panja tersebut, 21 panja pengawasan telah menyelesaikan tugasnya dan sisanya masih bekerja. Panja yang sudah menyelesaikan tugasnya melaporkan ke sidang paripurna dengan memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada mitra kerja AKD untuk diperhatikan dan dilaksanakan dalam rangka menyempurnakan dan/atau memperbaiki kebijakan yang telah dihasilkan. Berikut panja pengawasan DPR yang telah menyelesaikan tugas:

a. Panja Pengawasan terhadap Informasi dan ICT dalam Masa Pandemi Covid-19

Panja Pengawasan terhadap Informasi dan Information Communication Technology (ICT) dalam Masa Pandemi Covid-19 yang dibentuk Komisi I DPR RI bertujuan untuk menginventaris dan memetakan permasalahan belum efektifnya informasi sampai ke masyarakat dan belum optimalnya penggunaan ICT dalam penanganan Covid-19. Panja menghasilkan rekomendasi: *pertama*, keterbatasan infrastruktur, dimana Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melakukan percepatan ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk percepatan digitalisasi nasional; mendorong Pemerintah untuk memiliki pemimpin ICT; serta membangun *platform* digital nasional dan mengintegrasikan satu data. *Kedua*, aspek keterbatasan SDM TIK dan ekosistem digital. Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk meningkatkan berbagai program dan kegiatan di K/L, membangun kerja sama dengan berbagai pihak, dan mempercepat SDM TIK. *Ketiga*, aspek anggaran di mana



Komisi I DPR RI perlu memberikan dukungan kepada Pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk percepatan digitalisasi nasional. *Keempat*, aspek regulasi/legislasi, Panja merekomendasikan perlunya percepatan penyelesaian RUU yang lebih komprehensif terkait digitalisasi. *Kelima*, aspek efektivitas kinerja dan program. Perlu adanya mekanisme pelaporan secara berkala dari Dirjen Kemkominfo terkait efektivitas kinerja dan program yang telah berlangsung dalam memonitor dan manajemen Covid-19. *Keenam*, dari aspek kelembagaan Kemkominfo, Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo untuk memperbaiki dan mengevaluasi strategi dan agenda *setting* komunikasi publik sehingga terjadi orkestrasi komunikasi dan konten informasi yang harmonis, objektif, dan tepat. Selain itu Panja mendesak Kemkominfo mengevaluasi efektivitas penanganan Covid-19 yang dilakukan secara kolaboratif dalam konsep pentahelix.

b. Panja Pelindungan WNI dan Kinerja Perwakilan di Luar Negeri terkait Pandemi Global Covid-19

Panja Pelindungan WNI dan Kinerja Perwakilan di Luar Negeri terkait Pandemi Global Covid-19 dibentuk Komisi I DPR RI untuk mengkaji perlindungan WNI di luar negeri, kinerja Perwakilan RI, peran TNI di perbatasan serta kebutuhan anggaran penanganan Covid-19. Panja menghasilkan rekomendasi sebagai berikut: *pertama*, Panja mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk terus meningkatkan perlindungan WNI di luar negeri dengan mengedepankan manajemen sentuhan kemanusiaan dan norma internasional, serta meminimalkan risiko mitigasi. Selain itu, Komisi I DPR RI juga mendorong Kemlu untuk terus meningkatkan upaya diplomasi vaksin dalam setiap pertemuan internasional. *Kedua*, Panja meminta Perwakilan RI di luar negeri untuk tetap mempertahankan

dan meningkatkan kinerjanya yang sudah baik dalam penanganan dan perlindungan WNI di luar negeri pada masa pandemi Covid-19 serta mendorong kinerja Perwakilan RI di luar negeri diarahkan untuk mewujudkan tatanan dunia baru dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. *Ketiga*, Panja mendorong koordinasi sinergis antara TNI dan kementerian/ lembaga terkait dalam pengetatan pengawasan titik perlintasan batas antarnegara demi mencegah penyebaran pandemi Covid-19. *Keempat*, Panja meminta Kemlu, Mabes TNI AD dan AL untuk menyusun secara cermat kebutuhan alokasi anggaran tahun 2020 dan 2021 guna mengantisipasi kemungkinan adanya pandemi Covid-19 gelombang kedua, ketiga, dan berikutnya.

c. Panja Pemenuhan Kesejahteraan Prajurit TNI

Panja Pemenuhan Kesejahteraan Prajurit dibentuk Komisi I DPR RI untuk melakukan identifikasi dan inventarisir permasalahan dan kendala dalam peningkatan kesejahteraan kesejahteraan prajurit TNI. Panja merekomendasikan untuk membentuk kembali Panja pada tahun 2021 mengingat kebutuhan untuk mengakselerasi terbitnya Peraturan Presiden mengenai Tunjangan Kinerja Kemhan dan TNI, Kenaikan Tunjangan Prajurit yang Bertugas di Wilayah Terpencil, Tunjangan Oditur Militer, Tabungan Hari Tua, Tunjangan Khusus TNI Untuk Babinsa, Babinpotmar, Babinpotdirga, Wan TNI, Satuan Khusus TNI, dan kenaikan ULP Prajurit dan Uang Makan PNS. Selain itu, aspek lain seperti kesehatan, perumahan, pendidikan terkait kesejahteraan prajurit perlu dibahas lebih lanjut.

d. Panja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020

Panja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 Komisi II DPR RI secara khusus melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 yang



diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 di 270 daerah yang terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di Indonesia. Selanjutnya Panja merekomendasikan KPU agar menerbitkan PKPU yang memuat tentang aturan larangan dan sanksi yang tegas sehingga tidak menjadi temuan yang berulang; mengatur tata waktu penyelesaian pengaduan terkait kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu lebih cepat sehingga proses putusan dapat diselesaikan sebelum putusan MK RI; meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membantu meningkatkan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024; anggaran Pilkada serentak tahun 2024 disamakan dengan Pemilu Nasional yakni bersumber dari APBN; serta membenahi permasalahan DPT dari hulu ke hilir.

e. Panja Administrasi Kependudukan

Panja Administrasi Kependudukan Komisi II DPR RI dibentuk untuk mencari solusi terhadap permasalahan data kependudukan sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan demokrasi ke depan. Selanjutnya Panja merekomendasikan revisi UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan beberapa poin penting adalah penekanan pada kepatuhan masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan; mendorong Kemendagri untuk menyusun *roadmap* dalam menata *database* kependudukan yang terintegrasi, sistematis, dan mempunyai data yang objektif di lapangan; optimalisasi penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) agar masyarakat mudah mengakses pelayanan publik; serta perlunya pengembangan Anjungan Dukcapil Mandiri di seluruh kabupaten/kota di Indonesia dan peningkatan layanan akses kependudukan dan catatan sipil di daerah melalui sistem jemput bola dengan memberdayakan perangkat pemerintahan desa/kelurahan dan RT/RW setempat.

f. Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya

Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya dibentuk Komisi III DPR RI dengan tujuan untuk mengawasi mekanisme penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung agar dilakukan secara transparan dan profesional. Panja merekomendasikan agar penegakan hukum yang dilakukan harus mampu secara seimbang membantu dalam pengembalian kerugian negara sehingga nasabah tidak dirugikan dengan adanya proses penegakan hukum yang dilakukan. Selain itu, Panja juga meminta ada perbaikan di bidang regulasi terkait investasi karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan agar masyarakat khususnya nasabah yang berinvestasi tidak mengalami kerugian.

g. Panja Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan

Panja Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan dibentuk Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai permasalahan di sektor kelautan dan perikanan serta mengawal kebijakan Pemerintah khususnya terkait pemenuhan sarana dan prasarana. Selanjutnya Panja menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu 1) meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera mendata setiap UPT di setiap Direktorat Jenderal agar dapat memenuhi kriteria dari fasilitas sarana dan prasarana kelautan dan perikanan; 2) meminta KKP agar mendata dan mengelola setiap aset kepemilikan KKP di daerah; 3) mendukung KKP untuk melakukan pengembangan kelembagaan UPT Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 4) meminta KKP untuk memberikan anggaran yang baik kepada setiap UPT; 6) meminta KKP segera melakukan koordinasi yang melibatkan seluruh *stakeholder* di bidang kelautan dan perikanan secara intens agar permasalahan tempat atau lokasi UPT di daerah menjadi strategis



dan legal secara hukum; 7) meminta KKP untuk memprioritaskan program dan kegiatan alokasi anggaran tahun 2021 bagi perlindungan, peningkatan, dan penguatan pemberdayaan, serta kesejahteraan pelaku utama perikanan; dan 8) melanjutkan Panja ini dengan membentuk Panja Pencemaran Sumber Daya Lingkungan Kelautan dan Perikanan serta Panja Pemulihan Ekonomi Usaha Masyarakat Kelautan dan Perikanan.

h. Panja Kelapa Sawit

Panja Kelapa Sawit Komisi IV DPR RI dibentuk untuk membantu mengatasi permasalahan mendasar dalam pengembangan kelapa sawit, khususnya kelapa sawit rakyat yang terkait dengan penyaluran dana/akses pembiayaan untuk peremajaan sawit rakyat. Panja merekomendasikan agar Pemerintah meninjau ulang Perpres 66 Tahun 2018 *jo* Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan sehingga penyalurannya lebih berpihak kepada upaya peremajaan sawit rakyat. Selanjutnya mengingat masih banyak hal yang perlu didalami, digali, dan dielaborasi lebih dalam, maka Panja merekomendasikan untuk melanjutkan Panja ini dengan fokus kepada pengelolaan dana perkebunan, khususnya untuk pengembangan perkebunan rakyat.

i. Panja Kebakaran Hutan dan Lahan

Panja Kebakaran Hutan dan Lahan yang dibentuk Komisi IV DPR RI bertujuan untuk mendapatkan informasi atas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Panja merekomendasikan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun program konseptual dan terpadu untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, Panja merekomendasikan untuk

membentuk kembali Panja Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan guna melakukan evaluasi atas penyusunan dan implementasi program konseptual dan terpadu dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

j. Panja Ekspor dan Impor Produk Hortikultura

Panja Ekspor dan Impor Produk Hortikultura dibentuk Komisi IV DPR RI untuk mengawal pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor hortikultura dari hulu dan hilir dalam rangka mendukung pembangunan pertanian. Adapun rekomendasi Panja adalah melanjutkan masa kerja Panja di mana tugas Panja yang semula hanya melakukan pengawasan, ke depan juga akan mengawal kebijakan pengembangan sektor hortikultura, termasuk di dalamnya kebijakan ekspor dan impor produk hortikultura, hambatan yang dihadapi, regulasi terkait, serta pelaksanaan dari regulasi/peraturan tersebut.

k. Panja Pupuk Bersubsidi

Panja Pupuk Bersubsidi yang dibentuk Komisi IV DPR RI bertujuan mengawal pelaksanaan kebijakan dan regulasi pemberian pupuk bersubsidi kepada petani dalam rangka ketahanan pangan serta memberikan alternatif kebijakan penyediaan pupuk bersubsidi. Panja merekomendasikan agar Kementerian Pertanian segera melakukan evaluasi perencanaan dan monitoring di lapangan terkait penyaluran pupuk bersubsidi; menghitung ulang kebutuhan dan komposisi pupuk bersubsidi mengingat jumlah pupuk bersubsidi selalu meningkat, tidak sebanding dengan luas areal pertanaman yang menurun dan indeks pertanaman yang rendah; mengkaji ulang



pola dan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani yang berlaku saat ini dengan mempertimbangkan kendala-kendala teknis di lapangan; meminta PT. Pupuk Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap agen/distributor di daerah dan memberikan sanksi berupa pencabutan izin terhadap agen/distributor yang melakukan pelanggaran; meminta agar program Kartu Tani Nasional tidak dilakukan secara masif dan menyeluruh sehingga seluruh infrastruktur pendukungnya dapat dipenuhi dan dijalankan secara nasional; serta melanjutkan masa kerja Panja.

L Panja Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan

Panja Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan dibentuk Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan informasi atas permasalahan penggunaan, pelepasan, dan perambahan kawasan hutan serta konflik tenurial di Indonesia. Panja menghasilkan rekomendasi sebagai berikut: 1) mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera menyelesaikan target penetapan kawasan hutan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan serta meminimalkan potensi terjadinya konflik tenurial; 2) mendorong KLHK untuk melakukan pengaturan atas pelaksanaan usaha pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan sesuai dengan fungsi kawasan hutan; 3) mendorong Pemerintah melakukan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah tentang kecukupan hutan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai serta pengaturan melalui Peraturan Pemerintah dalam rangka mengawal penyelesaian tumpang tindih penggunaan kawasan hutan dan mengatur prosedur yang berbeda dalam pemberian hak penggunaan kawasan hutan bagi perorangan tanpa izin atau

kepentingan umum dengan pemberian hak penggunaan kawasan hutan bagi pemegang izin usaha; 5) mendorong KLHK agar dalam pembuatan kebijakan terkait penggunaan dan pelepasan kawasan hutan berdasarkan data dan informasi yang akurat dari lapangan; 6) mendorong KLHK agar pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan rakyat oleh masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan menjadi target pelaksanaan Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA); 7) membentuk kembali Panja Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan.

m. Panja Permasalahan Asuransi Jiwasraya

Panja Permasalahan Asuransi Jiwasraya yang dibentuk Komisi VI DPR RI menghasilkan tiga rekomendasi sebagai berikut: 1) mendukung skema, konsep dan timeline penyelamatan polis Jiwasraya; 2) mendorong agar permasalahan yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya tidak terulang di perusahaan asuransi lain pada masa mendatang; 3) meminta agar Kementerian BUMN mengawasi kinerja BUMN Asuransi dan Penjaminan dengan tetap menjaga GCG.

n. Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Indonesia

Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Indonesia dibentuk Komisi VIII DPR RI untuk memastikan proses verifikasi dan validasi data kemiskinan menghasilkan data yang akurat, cepat dan seketika (*real time*), serta mutakhir (*up to date*). Beberapa rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 1) perlu dilakukan sinkronisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dilakukan perubahan terkait dengan kebijakan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kriteria kemiskinan; 2) aspek kelembagaan, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5



Tahun 2019 tentang Pengelolaan DTKS dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial juga harus direvisi, khususnya terkait dengan teknis pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS serta peningkatan kelembagaan Pusdatin Kesos dari Eselon II menjadi Eselon I; dan 3) anggaran Pusdatin Kesos harus ditingkatkan. Anggaran Dana Desa disinkronkan dengan program verifikasi dan validasi DTKS, serta Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota dan juga Pemerintah Provinsi wajib mengalokasikan dana pemutakhiran data kemiskinan pada ADD, APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi.

a. Panja Optimalisasi Dana Haji

Panja Optimalisasi Dana Haji dibentuk Komisi VIII DPR RI untuk melakukan pemetaan berbagai tantangan dan hambatan dalam masalah pengelolaan keuangan haji. Selanjutnya Panja merekomendasikan perlunya peninjauan atau pengkajian kembali regulasi yang menghambat kegiatan optimalisasi dana haji, yaitu PMA Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang membatasi usia pendaftar 12 tahun untuk diubah menjadi minimal 6 tahun. Selain itu, perlu dilakukan usulan revisi atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sebagai upaya untuk memperkuat kelembagaan BPKH dan memberikan pengaturan yang lebih baik di bidang Pengelolaan Keuangan Haji. Panja juga mendukung kebijakan sustainabilitas keuangan haji dengan melakukan rasionalisasi besaran setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan setoran pelunasan BPIH secara bertahap naik sehingga tercapai keuangan haji yang rasional, adil dan berkelanjutan dengan berpedoman pada hasil audit BPK RI. Selanjutnya Panja meminta Kementerian Keuangan untuk segera mengeluarkan Peraturan

Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengecualian Pajak atas Aktivitas Investasi dan atas BPIH yang dikelola oleh BPKH sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja paling lambat akhir tahun 2020.

p. Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M

Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M dibentuk Komisi VIII DPR RI untuk melakukan rasionalisasi BPIH terutama pada komponen-komponen krusial yang sangat mempengaruhi besaran BPIH seperti pemenuhan protokol kesehatan untuk calon jemaah haji pada masa Pandemi Covid-19. Panja menghasilkan rekomendasi sebagai berikut: 1) Komisi VIII DPR RI terus berupaya memperjuangkan efisiensi BPIH, rasionalisasi biaya haji, dan transparansi pengelolaan dana haji; 2) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama RI sebagai turunan dari UU Nomor 8 Tahun 2019 yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji perlu ditinjau kembali; 3) Menteri Agama RI sebagai *leading sector* yang mengkoordinasikan penyelenggaraan ibadah haji, perlu meningkatkan aspek layanan yang berkaitan dengan kebutuhan jemaah haji Indonesia termasuk juga peningkatan layanan kesehatan; 4) perlu upaya peningkatan komunikasi yang proaktif berkaitan dengan penguatan diplomasi antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Arab Saudi termasuk dengan Kementerian/ Lembaga terkait di dalam negeri guna mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji ke depan; 5) perlu adanya peningkatan kualitas dalam melakukan sosialisasi dan komunikasi publik yang baik dan masif mengenai berbagai kebijakan di bidang perhajian kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman; dan 6) Komisi VIII DPR RI perlu melakukan pengawasan lebih lanjut terhadap dana haji yang dikelola oleh BPKH.



q. Panja Tata Kelola Alat Kesehatan

Panja Tata Kelola Alat Kesehatan Komisi IX DPR RI dibentuk untuk mengurai permasalahan tata kelola alat kesehatan dari hulu ke hilir dan memperkuat regulasi terkait tata kelola alat kesehatan untuk percepatan kemandirian alat kesehatan dalam negeri. Adapun rekomendasi Panja adalah mendesak Pemerintah untuk segera melakukan reformasi secara menyeluruh terhadap tata kelola alat kesehatan dari *pre-market* sampai *post-market*; mendesak keberpihakan Kementerian Kesehatan RI dalam mendukung perkembangan industri alat kesehatan dalam negeri sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan; dan mendesak Pemerintah untuk memberikan insentif baik secara fiskal maupun moneter, antara lain dengan membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk alat kesehatan yang dipakai untuk program JKN.

r. Panja Tata Kelola Obat

Panja Tata Kelola Obat Komisi IX DPR RI dibentuk untuk mendapatkan informasi menyeluruh mengenai tata kelola obat, manajemen dan pembiayaan pelayanan obat untuk program JKN dan Obat Program, serta peran dari masing-masing pemangku kepentingan dalam memastikan keamanan obat yang beredar serta dikonsumsi oleh masyarakat. Panja menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu: 1) mendesak Pemerintah untuk segera melakukan reformasi secara total terhadap tata kelola obat, yang disesuaikan dengan kondisi pascapandemi dan pelaksanaan program JKN selama ini, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; 2) mendesak Pemerintah untuk memastikan seluruh proses siklus tata kelola obat yang efektif dan transparan dengan adanya kepastian

kebijakan untuk proses pengadaan obat dan vaksin sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan; 3) mendesak Pemerintah untuk mengintensifkan kolaborasi lintas sektor dan pelibatan seluruh pihak terkait, khususnya industri berbasis R&D baik nasional dan multinasional dengan penguatan ekosistem R&D; 4) mendesak Pemerintah untuk membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan baku obat, obat dan alat kesehatan yang dipakai untuk program JKN dan Obat Program; 5) mendesak Pemerintah untuk membangun *Big Data* pelayanan obat sebagai dasar Pemerintah menentukan skala prioritas kebutuhan obat nasional dan prioritas pengembangan industri farmasi dalam negeri.

5. Panja Penguatan Ekonomi Kreatif

Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI dibentuk untuk mendorong penguatan, terobosan dan inovasi sektor ekonomi kreatif serta perkembangan industri ekonomi kreatif dan kebijakan pemerintah baik di tengah pandemi maupun pascapandemi Covid-19. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan Panja adalah sebagai berikut: 1) mendorong Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, dan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual, sebagai amanat Pasal 16 Ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, paling lama bulan Juni 2021 (semester pertama tahun 2021); 2) mendorong Pemerintah untuk menyusun dan/atau menyempurnakan Rencana Induk Ekonomi Kreatif, sebagai amanah Pasal 25 UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif; 3) mendorong Kemendagri, Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memperkuat nomenklatur instansi atau dinas yang mengelola bidang ekonomi



kreatif di daerah; 4) mendorong Pemerintah untuk secara sungguh-sungguh dan konsisten melakukan gerakan nasional “Bangga Buatan Indonesia (BBI)”, dan mengimplementasikan pengadaan pemerintah untuk barang dan jasa ekonomi kreatif melalui e-katalog; 5) mendorong Pemerintah untuk menjamin ketersediaan bahan baku dari produk kreatif, sehingga pelaku Ekraf dapat secara maksimal memproduksi, mengembangkan dan mengkreasi produk Ekraf; dan 6) mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang mendukung penguatan ekonomi kreatif, khususnya dalam hal pembiayaan, infrastruktur, pemasaran, dan lokapasar (*market place*) serta melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh pelaku ekonomi kreatif.

t. **Panja Peta Jalan Pendidikan**

Panja Peta Jalan dibentuk Komisi X DPR RI untuk melakukan pengawasan penyusunan Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 oleh Kemendikbud RI agar sesuai dengan regulasi perundang-undangan dan kebutuhan pembangunan pendidikan, serta sumber daya manusia jangka panjang. Panja merekomendasikan agar pra konsep Peta Jalan Pendidikan yang saat ini sedang dalam proses penyusunan oleh Kemendikbud RI, harus didekonstruksi setidaknya meliputi 6 (enam) aspek, yaitu filosofis, yuridis, sosiologis, prosedur kebijakan dan tata kelola pendidikan, anggaran, serta keterlibatan masyarakat, sehingga Peta Jalan Pendidikan menjadi dokumen akademik sekaligus dokumen kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat digunakan untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Selain itu, masa pemberlakuan atau jangka waktu Peta Jalan Pendidikan harus ditinjau kembali sesuai masa waktu 100 tahun Indonesia merdeka.

u. Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Menjadi ASN (PGTKH-ASN)

Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Menjadi ASN dibentuk Komisi X DPR RI untuk melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait GTK Honorer pasca adanya program 1 Juta Guru PPPK. Panja menghasilkan rekomendasi dalam tiga aspek, yaitu *pertama*, kebijakan umum di mana Panja mendesak Pemerintah untuk menyusun rencana induk pendidikan yang dijabarkan dalam peta jalan penuntasan permasalahan pemenuhan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan serta pemenuhan kebutuhan dan sebaran guru dan tenaga kependidikan, dengan merujuk kepada data-data terkini. Panja juga mendorong Pemerintah meningkatkan koordinasi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program seleksi guru PPPK serta mensosialisasikan kebijakan pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN kepada K/L terkait, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi serta masyarakat umum. *Kedua*, aspek anggaran di mana Panja mendesak Kemendikbud RI, Kemendagri RI dan Kemenkeu RI agar menerbitkan peraturan mengenai kepastian pembayaran gaji dan tunjangan guru PPPK yang anggarannya bersumber dari APBN. *Ketiga*, aspek formasi baru dan afirmasi seleksi. Panja mendesak Pemerintah untuk membuka formasi bagi guru olahraga, guru kesenian, guru bahasa daerah, guru PAUD, dan guru setelah inklusi serta formasi PPPK untuk tenaga kependidikan sekaligus jabatan fungsionalnya. Panja juga mendesak Pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi guru honorer penyandang disabilitas untuk dapat mengikuti proses seleksi menjadi ASN. Selain itu, Panja mendesak Pemerintah memberikan afirmasi nilai kompetensi tambahan yang lebih proporsional kepada guru honorer yang telah berusia di atas



35 tahun, guru honorer dengan perhitungan beban kerja di atas 5 tahun, guru honorer yang mengabdikan di daerah 3T, guru honorer sekolah inklusi dan SLB, dan guru honorer penyandang disabilitas.

5. Memberikan Persetujuan/Pertimbangan/Konsultasi atas Pengangkatan/Pemberhentian dan/atau Pemilihan dan Penetapan Pejabat Publik atau NonPejabat Publik

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI juga dilakukan melalui pemberian persetujuan/pertimbangan/konsultasi dalam pengangkatan/pemberhentian dan/atau pemilihan dan penetapan pejabat publik dan nonpejabat publik. Pejabat publik yang telah selesai proses pembahasannya, antara lain Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional; Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Periode 2020-2025; Calon Anggota Komisi Yudisial Periode 2020-2025; Calon Anggota Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024; Calon Anggota Ombudsman RI Periode 2021-2026; Calon Hakim *Ad Hoc* pada Mahkamah Agung RI; Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan; Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Periode 2021-2025; Calon Kapolri; 33 (tiga puluh tiga) Calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Negara Sahabat dan Organisasi Internasional; serta 27 (dua puluh tujuh) Calon Duta Besar LBBP negara sahabat untuk RI. Sementara itu, pejabat publik yang masih dalam proses pembahasan, yaitu Calon Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021-2026.

Lebih lanjut, DPR RI telah selesai proses pembahasan dalam pemberian pertimbangan kewarganegaraan terhadap 7 (tujuh) atlet yang mendukung Tim Nasional dalam beberapa cabang olahraga, di antaranya yaitu Brandon Van Dorn Jawato, Lester Proper, Kimberly Pierre Louis, Marc Anthony Klok, Dame Diagne, Marques Terrell Bolden, dan Serigne Modou Kane.

Ringkasan Fungsi Pengawasan

Kegiatan	Keterangan
Tim Pengawas/Pemantau	9 Tim
Panja Pengawasan	Seluruhnya terdapat 45 Panja, 21 Panja telah menyelesaikan tugas.
Pertimbangan/Persetujuan Pejabat Publik & Pertimbangan Kewarganegaraan	12 Kegiatan, 1 belum selesai
Pemberian Pertimbangan dan/atau Persetujuan Pewarganegaraan RI	7 Atlit telah disetujui untuk diberi kewarganegaraan



E. DIPLOMASI PARLEMEN

PADA Tahun Sidang 2020-2021, diplomasi parlemen yang dijalankan oleh DPR RI masih dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan DPR RI untuk tetap melaksanakan peran diplomasi, yaitu dengan membangun dan mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR RI dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk melalui organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara-negara di tingkat global dan regional.

Dalam kerangka itu pula, berbagai isu strategis yang krusial bagi kepentingan nasional Indonesia dan masyarakat internasional, telah diperjuangkan oleh DPR RI dan dibahas untuk dicari solusinya bersama dengan parlemen negara-negara sahabat dan mitra non-parlemen

lainnya. Hal tersebut dilakukan oleh DPR RI dengan menghadiri dan berperan aktif dalam serangkaian pertemuan internasional di tingkat global dan regional, dan juga melalui pertemuan bilateral, yang dilaksanakan secara virtual maupun tatap muka.

Di tingkat global, DPR RI telah menghadiri antara lain *the 5th World Conference of Speaker of Parliament* (Agustus 2020); *the 6th MIKTA Speakers' Consultation* (Desember 2020); *United Nations-Inter-Parliamentary Union Annual Parliamentary Hearing* (Februari 2021); *47th Session of the Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO* (April 2021); *142nd IPU Assembly* (Mei 2021); *3rd Preparatory Committee meeting on 13th Summit of Women Speakers of Parliament* dan *4th Preparatory Committee meeting on 5th World Conference of Speakers of Parliament* (Juni 2021); dan *Parliamentary Forum at the United Nations High-level Political Forum on Sustainable Development* (Juli 2021).

Sementara itu di tingkat regional, DPR RI telah menghadiri beberapa pertemuan antara lain *41st General Assembly of AIPA* (September 2020); *The Bureau Session of the 12th Asian Parliamentary Assembly Plenary* (Desember 2020); *Asian Parliamentary Assembly Standing Committee on Economic and Sustainable Development* (Mei 2021); *4th AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs / AIPACODD* (Mei 2021); *12th AIPA Caucus Meeting on Strengthening Supply Chain Resilience and Enhancing Trade Connectivity* (Juni 2021), dan *Virtual Meeting on Global South* dengan Organisasi Parlemen Amerika Latin, PARLASUR (Juli 2021).

Upaya memperjuangkan kepentingan nasional dan berkontribusi bagi penyelesaian permasalahan internasional tentu saja tidak cukup hanya dengan memanfaatkan forum-forum multilateral di tingkat global dan regional yang melibatkan banyak negara dengan kepentingannya masing-masing. Isu-isu tertentu membutuhkan pendekatan yang lebih erat melalui pertemuan-pertemuan bilateral. Grup Kerja Sama Bilateral



(GKSB) BKSAP DPR RI menjadi bagian penting dari upaya DPR RI untuk membangun dan memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara sahabat. Hingga saat ini, DPR RI telah membentuk GKSB dengan Parlemen dari 102 negara. Pertemuan-pertemuan bilateral dengan delegasi parlemen ataupun dengan duta besar dari negara-negara sahabat, baik secara tatap muka maupun virtual terus dilakukan untuk mengembangkan dan memperkuat kerja sama di berbagai bidang.

Pada 23 November 2020, misalnya, DPR RI menerima kunjungan Wakil Ketua Parlemen Korea Selatan, H.E. Mrs. Kim Sunghye, dan pada 10 Desember 2020, melalui *virtual conference*, Ketua DPR RI melakukan pembicaraan dengan Ketua Parlemen Republik Rakyat Tiongkok, H.E. Mr. Li Zhansu. Pertemuan serupa juga dilakukan dengan anggota parlemen negara sahabat secara virtual, antara lain pada 3 Desember 2020, GKSB DPR RI-Parlemen Tiongkok dengan Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Tiongkok-Indonesia, Mr. Shi Yaobin, dan pada 7 Juli 2021, GKSB DPR RI-Parlemen Rumania dengan Ketua Kelompok Persahabatan Rumania-Indonesia, Mr. Stefan Musiou.

Kunjungan diplomasi juga dilakukan DPR RI untuk mendukung penguatan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara sahabat, antara lain ke Uzbekistan pada Januari 2021, Ukraina pada Maret 2021, dan Bosnia pada Mei 2021. GKSB DPR RI-Parlemen Turki juga melakukan kunjungan ke Turki pada 28 Maret-3 April 2021 dengan maksud yang sama. Sepanjang Tahun Sidang 2020-2021 ini tidak kurang dari 40 pertemuan dengan duta besar negara sahabat juga dilakukan oleh DPR RI untuk menggali potensi kerja sama bilateral yang dapat dibangun dan dikembangkan sekaligus membicarakan isu-isu strategis yang menjadi kepentingan bersama.

Sementara itu, sejumlah isu internasional di tingkat global dan regional yang menjadi perhatian DPR RI pada Tahun Sidang 2020-2021, diantaranya adalah:

1 Penanganan Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan masalah global yang harus dihadapi bersama dan menuntut penguatan kerja sama dari setiap elemen masyarakat internasional, termasuk kerja sama antarpemerintah. Indonesia, sebagai salah satu negara yang menghadapi dampak paling serius dari pandemi, sangat berkepentingan untuk menemukan jalan terbaik untuk melewati masa sulit ini. DPR RI berpandangan bahwa kepemimpinan parlemen dapat memiliki arti penting dalam masa pemulihan pasca-pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Delegasi DPR RI dalam setiap kesempatan selalu menyuarkan pentingnya penguatan kerja sama internasional dan prinsip multilateralisme untuk menghadapi pandemi dan segala dampaknya yang ditimbulkannya. Dalam rangkaian pertemuan *Preparatory Committee 5th World Conference of the Speakers of Parliament (5WCSP)*, misalnya, DPR RI berulang kali menyampaikan pandangan ini. Demikian pula dalam pertemuan-pertemuan di forum multilateral dan regional lainnya, seperti di Sidang Umum IPU, APA, AIPA, dan MKTA, juga dalam pertemuan-pertemuan bilateral dengan negara sahabat maupun dalam diplomasi perorangan yang dilakukan oleh Anggota DPR RI.

2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

DPR RI senantiasa mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Parlemen dengan fungsi-fungsi yang dimilikinya, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan terlaksananya kebijakan-kebijakan yang mendukung pencapaian SDGs secara efektif. Selama ini, DPR RI secara konsisten menyuarkan pentingnya penyusunan legislasi dan pengalokasian anggaran yang ramah SDGs di berbagai forum kerjasama antarpemerintah. Namun,



saat ini pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak pada berbagai sektor tidak terkecuali pada upaya pencapaian SDGs. Merespon kondisi ini, DPR RI kini mengusung gagasan mengenai pentingnya untuk memastikan upaya pemulihan ekonomi dunia pascapandemi agar tetap sejalan dengan SDGs. Aspek lingkungan hidup dan kesesuaian dengan *Paris Agreement* juga tidak dapat dipisahkan dari isu ini sehingga juga selalu disuarakan Delegasi DPR RI di berbagai kesempatan internasional, seperti di pertemuan IPU, MKTA dan AIPA. DPR RI juga mendorong parlemen negara-negara sahabat untuk mencapai kesamaan sikap dan komitmen bersama.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Kesenjangan Gender

Dampak luas pandemi Covid-19 bahkan juga bersentuhan dengan isu Gender dan Partisipasi Perempuan. Sebagai wujud komitmen DPR RI pada isu kesetaraan gender, DPR RI juga turut berupaya memastikan bahwa pemulihan pasca-pandemi dijalankan dengan responsif gender dan tetap memperhatikan penguatan peran ekonomi perempuan. DPR RI termasuk yang mendorong isu ini untuk dibahas dalam *13th Summit of Women Speakers*. Banyaknya kaum perempuan yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi, menjadi salah satu faktor pendorong DPR RI untuk memperjuangkan isu gender dalam pemulihan pasca-pandemi. DPR RI juga menggaris bawahi peran strategis perempuan, terutama yang tinggal di pedesaan, dalam mendukung ketahanan pangan. Oleh karena itu, DPR RI memandang perlu untuk mengkampanyekan keterlibatan lebih aktif perempuan pedesaan dalam rantai pertanian dan pangan. Pentingnya pemberdayaan perempuan juga menjadi bahasan dalam *virtual conference* yang dilakukan oleh DPR RI bersama Parlemen Afghanistan pada 23 Juni 2021.

4. Stabilitas Keamanan dan Perdamaian Kawasan

Dalam beberapa tahun terakhir hingga saat ini, sengketa di Laut China Selatan masih menjadi tantangan besaryang dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian kawasan. Oleh karena itu, melalui pertemuan *APA General Assembly*, Delegasi DPR RI mendorong ASEAN untuk terus menempuh dialog konstruktif berdasarkan kesepakatan bersama dan hukum internasional dalam mengelola isu Laut China Selatan. Situasi yang berkembang di Myanmar juga menjadi perhatian DPR RI. Meskipun ASEAN memegang prinsip non-intervensi, DPR RI turut memikirkan solusi terbaik bagi proses demokratisasi di Myanmar, termasuk dalam penanganan pengungsi Rohingya di Rakhine yang harus dilakukan secara aman dan bermartabat. Dalam konteks untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan, DPR RI berpandangan bahwa ASEAN harus lebih kohesif dan responsif dalam menjawab sejumlah tantangan regional.

6. Drug-Free Zone ASEAN

Indonesia, bersama negara-negara ASEAN, berkomitmen mewujudkan kawasan ASEAN yang terbebas dari penyalahgunaan narkoba (*Drug-Free Zone ASEAN*), dan DPR RI mendukung penuh komitmen ini. Salah satu wujud kontribusi DPR RI untuk mencapai sasaran ini adalah mengirim Delegasi DPR RI pada Sidang *The 4th APA Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD)*, yang diselenggarakan secara virtual pada 24 Mei 2021 dari Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Di forum tersebut Delegasi DPR RI memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam pembahasan resolusi untuk memasukkan klausul tentang *cannabis*. Delegasi DPR RI juga mendorong perlunya kampanye kesadaran publik untuk mencegah pemahaman yang keliru terkait penghapusan *cannabis* dari *Schedule IV Single Convention on Narcotics and Drugs 1961* dan penyalahgunaannya.

7. Kemerdekaan Palestina

DPR RI secara konsisten juga mendukung setiap upaya untuk mewujudkan negara Palestinayang merdeka, demokratis, dan berdaulat.



Sebagai wujud dukungan DPR RI, pada sesi *general debate* dalam Sidang Umum ke-142 IPU yang diselenggarakan secara virtual pada 26 Mei 2021, Delegasi DPR RI menyampaikan intervensi terkait Palestina. Delegasi DPR RI meminta IPU dan berbagai organisasi parlemen dunia lainnya untuk mengambil tindakan nyata terkait tindakan Israel yang melanggar hak-hak dasar bangsa Palestina. Kerusuhan dan serangan yang terjadi di area kompleks Masjid Al Aqsa menjadi salah satu alasan yang mendorong DPR RI untuk kembali menegaskan dukungannya terhadap bangsa Palestina. Sebelumnya, pada 19 Mei 2021, menyikapi eskalasi kekerasan Israel terhadap warga Palestina yang semakin mencemaskan, DPR RI menginisiasi peluncuran Pernyataan Bersama (*Joint Statement*) yang mengajak anggota parlemen dari seluruh dunia mengutuk kebrutalan Israel.

Untuk memperluas peluang Indonesia berkontribusi dan mempengaruhi upaya penyelesaian berbagai isu internasional, DPR RI juga secara aktif berupaya mengisi posisi-posisi penting di sejumlah organisasi internasional. Sebagai contoh, Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon, dipercaya untuk mengisi posisi anggota *IPU Standing Committee on Democracy and Human Rights Bureau* periode 2021-2023. Saat ini, Ketua BKSAP juga tengah menjabat sebagai Presiden *Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption* (SEAPAC). Selain itu, Anggota BKSAP, Irine Yusiana Roba Putri juga dipercaya menjadi *Women Political Leaders Country Ambassador to the Republic of Indonesia*, dan Puteri Anetta Komarudin sebagai *Member of IPU Bureau of Women Parliamentarians*.

DPR RI juga turut memikirkan bagaimana formula terbaik untuk pelaksanaan pertemuan-pertemuan di masa yang akan datang jika pandemi belum berakhir, termasuk menyikapi draf resolusi yang mengusulkan kenaikan kontribusi tahunan AIPA. DPR RI juga berperan aktif dalam upaya memperluas kerja sama organisasi, dan dengan telah diberikannya status *AIPA Observer* kepada parlemen Norwegia pada 2020, DPR RI bersama parlemen negara AIPA lainnya bertemu

dengan Parlemen Norwegia untuk membahas berbagai potensi kerja sama yang dapat mereka bangun melalui *AIPA-Norwegian Parliament Introductory Meeting* pada 26 Februari 2021.

Sementara itu, demi terlaksananya fungsi diplomasi parlemen yang mencerminkan kepentingan nasional, serta didukung dengan strategi diplomasi yang tepat, DPR RI harus mampu menyerap aspirasi masyarakat guna memperoleh masukan dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan seluas mungkin melalui berbagai cara. Pada Tahun Sidang 2020-2021 ini, DPR RI terlibat aktif dalam kegiatan webinar dan diskusi, baik yang diselenggarakan oleh BKSAP DPR RI, ataupun oleh parlemen dan mitra non-parlemen dari berbagai penjuru dunia. Ini merupakan langkah penting yang diupayakan DPR RI agar dapat tetap terus bertukar pikiran, pandangan dan pengalaman, serta menyampaikan posisi Indonesia dengan pemangku kepentingan dari berbagai negara.

Pada 27 Juli 2021, DPR RI melalui BKSAP menyelenggarakan webinar mengenai "Peran DPR RI dalam Mendorong Pelaksanaan Lima Poin Konsensus ASEAN untuk Perdamaian di Myanmar". Bekerjasama dengan berbagai pihak, antara lain IPU, SEAPAC, GOPAC, OECD, *Women Political Leaders* (WPL), dan *Westminster Foundation for Democracy* (WFD), DPR RI juga telah mengadakan sejumlah webinar dan diskusi guna membahas berbagai isu, dan juga untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas diplomasi parlemen yang dijalankan oleh DPR RI.

Sementara itu, untuk mendukung penguatan diplomasi Indonesia di Kawasan Pasifik, DPR RI melalui Panitia BKSAP untuk Kerja Sama Kawasan Pasifik, juga telah melakukan kegiatan diskusi dan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi dan memperoleh masukan dari lebih banyak pihak. Salah satu masukan yang diperoleh adalah perlunya membentuk Desk Pasifik di DPR RI.



Ringkasan Peran Diplomasi

Kegiatan	Keterangan
Mengikuti Kegiatan Regional, Internasional, Bilateral	<ul style="list-style-type: none"> • The 5th World Conference of Speaker of Parliament (Agustus 2020), • The 6th MIKTA Speakers' Consultation (Desember 2020), • UN-IPU Annual Parliamentary Hearing (Februari 2021), • 142nd IPU Assembly (Mei 2021), • 4th AIPACODD (Mei 2021); dan • Parliamentary Forum at the United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development (Juli 2021)
Pembentukan GKSB	102 GKSB
Isu-Isu Internasional yang menjadi perhatian DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Pandemi Covid-19; Pencapaian SDGs • Pemberdayaan Perempuan; • Stabilitas Keamanan dan Perdamaian Kawasan; • Drug- Free Zone ASEAN; dan • Kemerdekaan Palestina



F. PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

PENANGANAN perkara pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945, merupakan tugas dari alat kelengkapan DPR RI yang membahas RUU dengan melibatkan Tim Kuasa Hukum dari DPR RI. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 86 ayat (1) huruf h UU MD3. Lebih lanjut kewenangan tersebut juga diatur dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf j serta huruf k Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020.


Dalam pelaksanaan penanganan perkara pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945, telah dibentuk Tim Kuasa DPR RI untuk mewakili DPR RI dalam memberikan keterangan atas pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Jumlah keterangan DPR RI yang telah disusun sepanjang Tahun Sidang 2020-2021, terhitung sejak 14 Agustus 2020 sampai dengan 15 Juli 2021, adalah 108 (seratus delapan) konsep keterangan DPR yang terdiri atas 54 (lima puluh

empat) UU yang dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi. Adapun dari konsep keterangan tersebut, 34 (tiga puluh empat) konsep keterangan DPR RI telah disidangkan di Mahkamah Konstitusi dan dijadikan bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mana 25 (dua puluh lima) diantaranya dibacakan secara langsung oleh Tim Kuasa dalam persidangan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Pada masa sidang 2020-2021, terdapat 79 (tujuh puluh sembilan) perkara pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan rincian 5 (lima) putusan menyatakan dikabulkan, 30 (tiga puluh) putusan menyatakan menolak, 30 (tiga puluh) putusan menyatakan tidak dapat diterima, dan 14 (empat belas) putusan menyatakan mengabulkan penarikan kembali permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh Pemohon. Komposisi putusan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Perkara yang telah Diputus oleh MK dalam Masa Sidang 2020-2021 DPR RI

Perkara yang telah diputus MK dalam masa sidang DPR
2020-2021




Sumber: Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2020-2021, diolah



Berdasarkan tahun perkara, 79 (tujuh puluh sembilan) putusan tersebut terdiri atas 13 (tiga belas) putusan perkara yang teregistrasi tahun 2019, 56 (lima puluh enam) putusan perkara yang teregistrasi tahun 2020, dan 10 (sepuluh) putusan perkara yang teregistrasi tahun 2021. Putusan berdasarkan tahun registrasi tersebut dijelaskan dalam Gambar 2.

Gambar 2. Jumlah Perkara yang telah Diputus Berdasarkan Tahun Registrasi



Sumber: Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2020-2021, diolah

Keterangan DPR RI dalam uji materi UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 memiliki peranan yang sangat penting, yaitu untuk mengetahui dinamika pembahasan UU dan mengetahui latar belakang serta makna dari materi muatan yang terkandung dalam pasal, ayat, bab, bagian atau paragraf yang sedang diuji materi sehingga didapatkan makna pembentukan UU secara komprehensif. Berdasarkan laporan

penanganan perkara menunjukkan dari 79 (tujuh puluh sembilan) putusan pengujian UU hanya 5 (lima) putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut membuktikan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI sudah menghasilkan UU yang berkualitas dan sejalan dengan UUD NRI tahun 1945.

Ringkasan Penanganan Putusan Pengujian UU terhadap UUD

Kegagalan	Jumlah Putusan
Putusan pengujian UU terhadap UUD yang telah diputus	79
Putusan dikabulkan	5
Putusan ditolak	30
Putusan tidak dapat diterima	30
Penetapan Penarikan kembali permohonan pengujian	14



G. PENGUATAN KELEMBAGAAN DPR RI

1. Kebijakan Kerumahtanggaan dan Anggaran DPR RI

DPR RI Periode 2019–2024 pada Tahun Sidang 2020–2021 ini secara berkelanjutan terus mengupayakan penguatan kinerja DPR RI. Penguatan kinerja DPR RI tersebut dilakukan melalui penyusunan kebijakan kerumahtanggaan dan anggaran DPR RI. Sebagai bentuk kebijakan kerumahtanggaan DPR RI, pada Tahun Sidang ini Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI melakukan penyempurnaan atas dokumen draf Rencana Strategis (Renstra) DPR RI 2020–2024 berdasarkan arahan dan masukan dari Pimpinan DPR RI. Penyempurnaan yang dilakukan berkaitan dengan penajaman rumusan Visi. Pimpinan DPR RI mengarahkan bahwa Visi DPR RI lima tahun ke depan adalah “Mewujudkan DPR RI yang Maju, Terbuka dan Responsif”.

Makna “**Maju**” adalah DPR RI harus dapat menginternalisasikan pola pikir yang lebih komprehensif, memanfaatkan teknologi informasi,

dan membangun kesadaran kolektif DPR RI untuk membangun cara pikir, cara kerja, dan cara hidup yang lebih baik sesuai kedudukannya sebagai Anggota DPR RI. Dalam mewujudkan DPR RI yang maju, DPR RI perlu bertransformasi menjadi Lembaga yang modern. Makna "**Terbuka**" adalah DPR RI mengedepankan transparansi dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat mengenai informasi kegiatan kedewanan. Keterbukaan tersebut diwujudkan melalui penguatan komunikasi publik dan sosialisasi hasil kinerja DPR RI untuk meningkatkan citra DPR RI. Disamping itu, DPR RI yang terbuka juga diwujudkan dengan menghadirkan ruang publik yang aman dan nyaman di kompleks DPR RI sebagai rumah rakyat. Makna "**Responsif**" adalah DPR RI tanggap dalam merespon aspirasi rakyat. Hal ini selaras dengan tugas DPR RI untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasari dalam kerangka representasi rakyat.

Berdasarkan penajaman rumusan Visi DPR RI tersebut, maka selanjutnya rumusan Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis pun dilakukan penyesuaian (Tabel 3).

Tabel 6. Penajaman atas Rancangan Renstra DPR RI 2020-2024

	Semula	Menjadi
VISI	Menjadi Lembaga Perwakilan yang Modern, Terbuka, Aspiratif, dan Berintegritas Sebagai Pilar Demokrasi Untuk Mewujudkan Tujuan Bernegara	Mewujudkan DPR RI yang Maju, Terbuka, dan Responsif
MISI	1. Menyelenggarakan Fungsi DPR RI dengan Mengedepankan Aspirasi dan Partisipasi Rakyat.	1. Menyelenggarakan Fungsi DPR RI yang Efektif untuk Mempercepat Terwujudnya Tujuan Bernegara yang Mencerminkan Keterwakilan Rakyat.



	Semula	Menjadi
MSI	2. Melaksanakan Tata Kelola Kelembagaan Secara Modern dan Terbuka Melalui Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good and Clean Governance</i>	2. Melaksanakan Tata Kelola DPR RI yang baik
TUJUAN	<p>1. Mewujudkan Pelaksanaan Fungsi DPR RI sebagai Representasi Rakyat dan</p> <p>2. Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan Secara Modern dan Terbuka dengan Mengutamakan Prinsip Parlemen Terbuka</p>	<p>1. Mewujudkan Pelaksanaan Fungsi DPR RI sebagai Representasi Rakyat dan</p> <p>2. Mewujudkan Tata Kelola DPR RI yang akuntabel dan transparan dengan mengutamakan peningkatan citra DPR RI dan kualitas SDM, serta pembangunan lingkungan kerja yang kondusif</p>
SASARAN STRATEGIS	<p>1. Tercapainya target pembentukan undang-undang (UU) yang mendukung prioritas pembangunan nasional</p> <p>2. Terciptanya anggaran negara yang menuju pada tercapainya prioritas pembangunan nasional dengan tetap berpihak pada kepentingan rakyat</p> <p>3. Terlaksananya peran pengawasan yang optimal atas kebijakan pemerintah dan pelaksanaan undang-undang</p> <p>4. Terjalinnnya kerjasama internasional, regional, dan bilateral yang baik melalui diplomasi parlemen yang optimal</p> <p>5. Terbangunnya kelembagaan DPR RI yang profesional dan modern</p> <p>6. Mewujudkan lembaga DPR RI yang berintegritas</p>	<p>1. Tercapainya target pembentukan undang-undang (UU) yang strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan hukum nasional</p> <p>2. Terciptanya anggaran negara untuk pembangunan nasional bagi kesejahteraan rakyat, kemajuan Indonesia, dan pembangunan kebudayaan nasional</p> <p>3. Terlaksananya peran pengawasan yang optimal dan efektif atas kebijakan pemerintah dan pelaksanaan undang-undang</p> <p>4. Terjalinnnya kerjasama internasional, regional, dan bilateral yang baik melalui diplomasi parlemen yang optimal</p> <p>5. Terbangunnya kelembagaan DPR RI yang profesional, modern, serta lingkungan kerja yang berwibawa, aman, ramah dan nyaman</p> <p>6. Mewujudkan lembaga DPR RI yang berintegritas</p>

Untuk kebijakan kerumahtanggaan DPR RI sebagai penjabaran Renstra DPR 2020-2024 maka BURT menyesuaikan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang harus dicapai setiap tahun dengan melakukan revisi Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (AKUPA) Tahun 2021. AKUPA Tahun 2021 ini merupakan penjabaran kebijakan tahunan DPR RI yang akan menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021. Isi AKUPA Tahun 2021 merupakan pedoman untuk memberikan acuan rencana kegiatan dan komponen pendukung kegiatan yang dapat dipergunakan Anggota DPR RI baik secara perorangan atau berkelompok. Hal ini dilakukan untuk menjaga rasionalitas pengusulan kegiatan dan anggaran serta sebagai upaya untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan anggaran. AKUPA Tahun 2021 disusun berdasarkan sasaran strategis dalam Renstra DPR RI Tahun 2020-2024.

Mengingat pentingnya menyelaraskan target tahunan dengan Renstra DPR RI 2020-2024 maka BURT pada awal tahun 2021 segera mengantisipasi penyelarasan target program dan kegiatan untuk tahun 2022 dengan menyusun AKUPA Tahun 2022 yang juga disesuaikan dengan perubahan AKUPA Tahun 2021. Hal ini dimaksudkan agar terjaga kesinambungan arah kebijakan, program dan kegiatan DPR RI pada tahun 2022 yang akan menjadi pedoman bagi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RAK) Tahun 2022.

Di bidang anggaran, pada bulan September 2020 berdasarkan Alokasi Anggaran, DPR RI memperoleh Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp5.992.062.884.000,00 (lima triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya, Anggaran DPR RI Tahun 2021 tersebut selain dipergunakan untuk memastikan pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan serta pelaksanaan peran



diplomasi DPR RI, BURT meminta Setjen DPR RI untuk mengefektifkan penggunaan anggaran diantaranya dengan mengurangi pemakaian kertas (*paperless*) dalam kegiatan DPR RI dan Setjen DPR RI agar pada tahun 2021 sudah menggunakan sistem digitalisasi yang modern, modernisasi sistem kearsipan DPR RI dan memprioritaskan penguatan fungsi kehumasan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan citra DPR RI serta memperkuat sistem keamanan (*Command Center*, CCTV Digital, pemadam kebakaran) di Kompleks Perkantoran, Rumah Jabatan Anggota (RJA) dan Wisma DPR RI.

Pada Tahun Sidang 2020-2021 bertepatan juga dengan awal siklus penganggaran DPR RI. Untuk itu, sesuai dengan amanat tugas yang diperintahkan dalam Tata Tertib DPR RI, BURT mengadakan rapat dengan Setjen DPR RI untuk membahas RKA DPR RI Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan pembahasan anggaran yang dilakukan, BURT memutuskan bahwa RKA DPR RI Tahun 2022 berdasarkan Usulan Anggaran adalah sebesar Rp7.990.940.028.000,00 (tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus empat puluh juta dua puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Anggaran DPR RI Tahun 2022, berdasarkan Pagu Indikatif DPR RI hanya memperoleh anggaran sebesar Rp5.564.598.686.000,00 (lima triliun lima ratus enam puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Merespon alokasi anggaran berdasarkan Pagu Indikatif yang masih lebih rendah dari Usulan Anggaran DPR RI yang disampaikan dalam Rapat Paripurna pada 9 April 2021, BURT akan berkoordinasi dengan Banggar dan Komisi XI DPR RI untuk mengawat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2022 dan memperjuangkan anggaran DPR RI Tahun 2022 agar sesuai dengan Usulan Anggaran DPR RI. Di samping itu, BURT meminta Setjen DPR RI untuk proaktif melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan

meminta Setjen DPR RI menyusun alternatif kegiatan prioritas untuk mengantisipasi berkurangnya Anggaran DPR RI Tahun 2022.

Di bidang pengawasan, pada tahun sidang ini, BURT terus melakukan dan meningkatkan pengawasan atas realisasi pelaksanaan anggaran triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV Tahun 2020, serta triwulan I Tahun 2021 (Tabel 4.). Pengawasan atas realisasi pelaksanaan anggaran berdasarkan triwulanan ini dilakukan sebagai tugas BURT untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan Setjen DPR RI sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tepat sasaran atas setiap penggunaannya dan realisasi anggarannya dapat lebih maksimal oleh setiap unit kerja.

Tabel 7. Realisasi Pelaksanaan Anggaran DPR RI Triwulan II, III dan IV TA 2020 dan Triwulan I TA 2021

(akumulatif)

TAHUN	TRIWULAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
TA 2020	II	Rp2.174.890.006.210,00	41,58%
	III	Rp3.473.228.190.349,00	67,82%
	IV	Rp4.857.868.959.579,00	94,72%
TA 2021	I	Rp1.089.589.150.489,00	21,48%

Sumber: Laporan Kinerja BURT Tahun 2020-2021, diolah.

Berdasarkan laporan realisasi tersebut, di tengah pandemi Covid-19 pada tahun 2020, DPR RI masih dapat berupaya melaksanakan kegiatan guna mengoptimalkan anggaran yang dimiliki DPR RI. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi anggaran DPR RI sampai triwulan IV Tahun 2020 yang mampu mencapai 94,72%. Sementara itu, merespons realisasi pelaksanaan anggaran triwulan I Tahun 2021, BURT meminta Setjen DPR RI untuk segera melakukan revisi/realokasi anggaran untuk dialokasikan pada kegiatan prioritas yang masih memerlukan



anggaran sehingga dapat meningkatkan serapan anggaran pada triwulan II Tahun 2021.

Selain melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran DPR RI oleh Setjen DPR RI, BURT juga secara berkelanjutan melakukan pengawasan atas program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya ini merupakan aspek penting dalam menjamin ketenangan bekerja bagi para Anggota DPR RI sehingga mampu memberikan dukungan untuk mencapai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas konstitusional DPR RI. Berdasarkan hasil pengawasan selama Tahun Sidang II ini, pelaksanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan tersebut sudah semakin baik. Bahkan berdasarkan hasil pengawasan, sangat dimungkinkan untuk menambah rumah sakit provider sebagai rumah sakit rujukan di daerah. Hal ini akan semakin mempermudah Anggota DPR RI pada saat di daerah pemilihan untuk mengakses rumah sakit rujukan. Beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan diantaranya pada beberapa rumah sakit masih perlu meningkatkan pelayanan administrasi agar lebih nyaman, lebih cepat dan lebih mutakhir *database*-nya. Untuk menjamin rumah sakit provider memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal, BURT juga merekomendasikan PT Asuransi Jasindo agar terus meningkatkan sosialisasi standar pelayanan kepada rumah sakit provider untuk memastikan pelayanan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Anggota DPR RI beserta keluarga sesuai standar, dan terus meningkatkan komunikasi dengan pihak rumah sakit provider agar hak-hak rumah sakit provider dapat dipenuhi dengan baik.

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) untuk Anggota DPR RI dan keluarga pada tahun sidang ini, BURT meminta PT Asuransi Jasindo untuk menyiapkan

satu nomor telepon dan petugas yang dapat dihubungi 24 jam untuk memudahkan Anggota DPR RI berkomunikasi mengenai layanan Program Jamkestama, menambah *personal care officer* (PCO) di setiap rumah sakit provider, melakukan sosialisasi kepada Anggota DPR RI mengenai *mobile apps* Jasindo Health, *hotline*, dan layanan Jamkestama yang akan memudahkan Anggota DPR RI beserta keluarganya dalam mengakses informasi, dan berkoordinasi dengan Setjen DPR RI terkait dengan layanan kesehatan Anggota DPR RI beserta keluarganya, sehubungan dengan akan diluncurkannya layanan hotline "139" oleh Setjen DPR RI. Selain itu, BURT juga melanjutkan kegiatan pengawasan dengan meninjau pelaksanaan pelayanan keprotokolan bagi Anggota DPR RI saat di bandara. Peninjauan ini meliputi pelayanan fasilitas pengaturan pada saat keberangkatan maupun kedatangan dari perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI yang memiliki hak protokoler sebagai pejabat negara.

2. Implementasi Reformasi DPR RI

Pada Tahun Sidang 2020-2021 ini, Tim Implementasi Reformasi (TIR) DPR melanjutkan agenda reformasi DPR RI. Upaya DPR RI dalam melakukan reformasi secara kelembagaan semata mata bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja DPR RI sebagai lembaga perwakilan dan memberikan akses informasi yang lebih luas kepada publik atas kerja DPR RI. Seiring dengan agenda reformasi DPR RI untuk mewujudkan parlemen modern, maka TIR DPR RI pada tahun ini memantau implementasi penguatan teknologi informasi di DPR RI. TIR DPR RI sangat menyadari bahwa penggunaan teknologi informasi harus terus ditingkatkan dalam setiap kegiatan DPR RI. Hal ini sangat penting agar penggunaan kertas atau *hardcopy* bahan rapat di DPR RI semakin sedikit. Harapannya, semua bahan rapat DPR RI dapat diakses secara digital atau *softcopy* melalui gawai atau peranti elektronik yang dimiliki



setiap Anggota DPR RI. Untuk mendukung itu, TIR DPR RI mendorong agar sumber daya manusia (SDM) Setjen DPR RI yang mengelola sistem informasi DPR RI terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Selain itu, pada setiap unit kerja yang menghasilkan informasi yang dibutuhkan DPR RI harus dilengkapi SDM yang secara khusus mengelola informasi tersebut.

Berkaitan dengan sistem informasi ini, TIR DPR RI selalu mendorong agar koleksi buku dan referensi Perpustakaan DPR RI dan proses digitalisasi (*e-library*) terus ditingkatkan. TIR DPR RI juga mengharapkan Perpustakaan DPR RI tidak hanya memiliki koleksi buku dan referensi yang dibutuhkan Anggota DPR RI tetapi koleksi tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh publik yang lebih luas. Selain itu, masih terkait dengan kepentingan pengetahuan publik akan informasi dan sejarah DPR RI, TIR DPR RI sangat menekankan pentingnya pengelolaan Museum DPR RI secara profesional. Museum DPR RI harus menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat agar lebih mengenal proses transformasi demokrasi di Indonesia.

Secara paralel, TIR DPR RI juga mendorong agar kehumasan DPR RI terus meningkatkan kualitas komunikasi atau penyampaian informasi kepada publik. Informasi kegiatan DPR RI yang disampaikan ke publik dapat menimbulkan keseimbangan informasi yang diterima publik. Harapannya, semakin banyaknya informasi tentang DPR RI yang dapat diakses oleh publik maka persepsi publik terhadap DPR RI pun akan semakin baik. Selain itu, perlu dipertimbangkan agar setiap Anggota DPR RI diberi kesempatan untuk tampil di media cetak dan elektronik DPR RI. Hal ini perlu dilakukan agar publik lebih mengenal wakilnya di DPR RI dan sekaligus dapat menilai kinerjanya.

Pada Tahun Sidang ini, TIR DPR RI mengantisipasi adanya rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang ditandai dengan dicantumkannya RUU Ibu Kota Negara dalam daftar Prolegnas

Prioritas Tahun 2021. Rencana pemindahan IKN ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap rencana penguatan kelembagaan DPR RI yang sudah didokumentasikan dalam *blue print* Reformasi DPR RI. Untuk itu, TIR DPR RI melakukan rapat konsultasi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku penanggungjawab IKN. Konsultasi ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung persiapan yang telah dilakukan pemerintah terkait pemindahan IKN. Hal ini penting untuk mengantisipasi perubahan yang diperlukan DPR RI dalam membangun DPR Modern di kawasan IKN. TIR DPR RI juga telah melakukan konsultasi dengan Direktur Utama PT Telkom sebagai BUMN yang merupakan garda terdepan terkait IT dalam proses pemindahan IKN. Tim melalui hasil rapat konsultasi tersebut, menyambut positif kebijakan nasional pemindahan IKN. Untuk memastikan sejumlah agenda reformasi DPR RI sejalan dan memperkuat kebijakan pemindahan IKN, TIR DPR RI bersikap terbuka untuk melakukan konsultasi dengan semua pemangku kepentingan utama pemerintah terkait dengan program dan strategi implementasi agenda reformasi tersebut. TIR DPR RI menegaskan pertunya laporan perkembangan implementasi kebijakan pemindahan IKN secara berkala dari pemerintah. TIR DPR RI menegaskan bahwa *grand design* pembangunan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur untuk dipastikan kembali agar dapat sejalan dan sesuai tujuan pengembangan *SMART City* sebagai penguatan kelembagaan. Hal penting lainnya adalah terkait dengan keamanan dan kerahasiaan data sebagai bentuk perlindungan data.

Catatan penting masukan dari PT Telkom terkait mewujudkan parlemen modern antara lain, PT Telkom siap memberikan dukungan IT dalam pelaksanaan reformasi di DPR RI. Untuk mendukung reformasi DPR RI khususnya di bidang teknologi informasi, PT Telkom merekomendasikan DPR RI (1) membangun infrastruktur *smart office*



yang didukung fasilitas seperti *data centre*, *cloud*, dsb; (2) membangun infrastruktur *big data analysis* dalam pembentukan UU untuk lebih memudahkan mengontrol jalannya proses pembentukan UU; (3) menyediakan fasilitas analisis media sosial untuk mengetahui informasi terkini berkaitan dengan DPR RI untuk membantu membuat suatu keputusan.

3. Open Parliament Indonesia DPR RI

Pada Tahun Sidang 2020-2021, Tim Open Parliament Indonesia (OPI) melakukan pembahasan program kerja OPI, diantaranya: (1) strategi implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Keterbukaan Parlemen Indonesia OPI 2020-2022 yang mencakup isu keterbukaan informasi DPR RI seperti perkembangan Sistem Informasi Legislasi (SILEG), penggunaan media dan proses partisipasi publik parlemen; (2) menentukan fokus dan arahan isu OPI kedepannya. Tim merekomendasikan agar upaya diplomasi parlemen bisa dilakukan melalui program *open parliament*.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan OPI, Tim berpandangan selama ini masyarakat masih merasa bahwa parlemen kurang transparan dan kurang melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan UU. Ke depannya, DPR RI bisa mengadakan *Open Parliament Day* yang dapat melibatkan masyarakat lebih luas baik dalam kegiatan pelaksanaan fungsi legislasi maupun kegiatan pelaksanaan fungsi DPR RI lainnya. Penting bagi DPR RI untuk melakukan kerja sama dengan media pemberitaan yang lebih luas. Sebagai contoh dalam RAN OPI 2020-2022 AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) dapat menjadi salah satu mitra kerja sama parlemen ke depannya. Salah satu komitmen dalam RAN OPI 2020-2022 adalah memperbaiki informasi Anggota DPR RI, khususnya informasi yang masih belum lengkap dalam *website* DPR RI melalui Kepala Pusat Teknologi Informasi (Kapustekinfo) Setjen DPR RI.

OPI sangat strategis untuk mengukuhkan posisi DPR RI di tingkat nasional dan internasional. Oleh karena itu, penting untuk mendorong pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI yang mampu lebih melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini perlu dimaksimalkan untuk menunjukkan DPR RI sudah terbuka ke semua pihak. Sayangnya, kanal-kanal informasi seperti SILEG dan proses partisipasi publik baik daring maupun luring belum berjalan secara maksimal. Salah satu hambatan adalah keterbatasan anggaran untuk infrastruktur IT dan dinamika politik dalam mendukung proses partisipasi politik.

4. Penegakan Kode Etik DPR RI

Penegakan kode etik DPR RI merupakan tugas dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sesuai tujuan pembentukan MKD dalam Pasal 119 ayat (2) UU MD3 yaitu menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dalam mencapai tujuan tersebut, MKD memiliki tugas salah satunya untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota DPR RI. Penanganan perkara pelanggaran Kode Etik dapat didahului dengan penyelidikan dan verifikasi. Penyelidikan dan verifikasi dilaksanakan baik dalam rapat maupun kunjungan ke tempat kejadian perkara (TKP). Penanganan setiap perkara pengaduan tidak selalu dapat diselesaikan dalam satu masa persidangan, namun dapat berlanjut ke masa persidangan berikutnya.

Selama Tahun Sidang 2020-2021, MKD menerima 6 (enam) Perkara Pengaduan sebagaimana terlihat dalam Tabel 5 sedangkan data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa selama Masa Persidangan I dan II, tidak ada surat pengaduan yang masuk ke MKD. Rapat Internal MKD pada Masa Persidangan I dan II dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti pengaduan yang masuk pada Masa Persidangan sebelumnya dan telah diverifikasi. Pada Masa Persidangan III, MKD



menerima 3 (tiga) surat pengaduan. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap surat pengaduan tersebut, Rapat Internal memutuskan bahwa beberapa pengaduan tidak ditindaklanjuti karena Pengadu mencabut aduannya atau Pengaduan tidak lengkap. Terkait pengaduan yang tidak lengkap ada tahapan proses yang harus dilalui sebelum pengaduan dinyatakan tidak ditindaklanjuti, di mana dalam tahapan tersebut Sekretariat MKD telah terlebih dahulu menghubungi Pengadu untuk memenuhi kelengkapan pengaduan sebagaimana tertuang dalam Tata Beracara MKD. Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan pengadu tidak melengkapi aduannya maka sesuai Pasal 11 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan, pengaduan tidak ditindaklanjuti.

Pada Masa Persidangan IV, MKD menerima 1 (satu) surat pengaduan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015, Surat Pengaduan tersebut telah diverifikasi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli MKD. Hasil verifikasi disampaikan dalam Rapat Pimpinan MKD dan menyepakati pengaduan akan dibahas di internal MKD pada Masa Persidangan yang akan datang. Pada Masa Persidangan V MKD menerima 2 (dua) surat pengaduan.

Tabel 8. Perkara Pengaduan yang Diterima MKD selama Tahun Sidang 2020-2021

Tahun Sidang 2020-2021	Perkara Pengaduan
Masa Persidangan I	-
Masa Persidangan II	-
Masa Persidangan III	3
Masa Persidangan IV	1
Masa Persidangan V	2
Jumlah	6

Sumber: Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2020-2021, diolah

Selama Tahun Sidang 2020-2021, MKD telah memutuskan 10 (sepuluh) Perkara Pengaduan sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 6.

Tabel 9. Perkara Pengaduan yang telah Diputuskan MKD Tahun Sidang 2020-2021

No.	Nomor Perkara	Keterangan
1	Perkara Pengaduan No. 20/PP-MKD/2020	Masa Persidangan I
2	Perkara Pengaduan No. 21/PP-MKD/2020	Masa Persidangan I
3	Perkara Pengaduan No. 22/PP-MKD/2020	Masa Persidangan I
4	Perkara Pengaduan No. 23/PP-MKD/2020	Masa Persidangan I
5	Perkara Pengaduan No. 24/PP-MKD/2020	Masa Persidangan I
6	Perkara Pengaduan No. 25/PP-MKD/2020	Masa Persidangan I
7	Perkara Peninjauan Kembali Pengaduan No. 27/PK-MKD/I/2021	Masa Persidangan III
8	Perkara Pengaduan No. 28/PP-MKD/II/2021	Masa Persidangan III
9	Perkara Pengaduan No. 29/PP-MKD/VI/2021	Masa Persidangan V
10	Perkara Pengaduan No. 30/PP-MKD/VI/2021	Masa Persidangan V

Sumber: Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2020-2021, diolah.

Dalam hal Perkara Tanpa Pengaduan, selama Tahun Sidang 2020-2021 MKD menangani 2 (dua) Perkara Tanpa Pengaduan. Pertama, Perkara Tanpa Pengaduan yang diterima pada Masa Persidangan II dengan agenda Sidang, Pemanggilan Teradu dan Permintaan Keterangan Saksi Perkara Tanpa Pengaduan Nomor Register 26/PTP-MKD/2020 pada tanggal 11 November 2020. Kedua, Perkara Tanpa Pengaduan pada Masa Persidangan III dengan Nomor Register 27/PTP-MKD/2021 yang ditindaklanjuti dengan Perkara Peninjauan Kembali dengan Surat Keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan Nomor 27/PK-MKD/I/2021, tanggal 12 Januari 2021.



Selain penanganan Perkara Pengaduan dan Perkara Tanpa Pengaduan, MKD melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah. Kunjungan kerja ini merupakan bentuk sosialisasi Peraturan DPR RI mengenai Kode Etik DPR RI. MKD juga melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka mencari masukan untuk peningkatan kinerja anggota parlemen dan penanganan perkara disiplin serta penerapan hak imunitas yang berlaku di Parlemen negara lain.


MKD juga melaksanakan kegiatan Seminar Nasional dengan tema Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan "Penguatan Kualitas Perilaku Etis dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik melalui Peran Partai Politik" pada tanggal 22 Maret 2021. Seminar Nasional ini dilaksanakan sebagai upaya diseminasi gagasan arah baru kinerja MKD ke berbagai institusi politik kepartaian, melahirkan format kerja sama efektif dan efisien terkait penegakan etika kelembagaan antara MKD dengan partai politik, dan merumuskan visi dan misi bersama dalam penegakan etika kelembagaan antara MKD dengan institusi partai politik sebagai kawah candradimuka kelahiran figur ideal pejabat publik.

5. Penyampaian Pengaduan Masyarakat ke DPR RI

Masyarakat dapat mengajukan pengaduan ke DPR RI melalui surat, *website*, ataupun pesan singkat (SMS) yang selama ini dikelola oleh Bagian Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI. Adapun jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui bagian pengaduan masyarakat Setjen DPR RI mulai tanggal 14 Agustus 2020 s/d 15 Agustus 2021 sebanyak 4810 (empat ribu delapan ratus sepuluh) surat, 641 (enam ratus empat puluh satu) melalui *website*, dan 108 (seratus delapan) SMS (Gambar 3). Pengaduan masyarakat tersebut kemudian diteruskan ke AKD sesuai permasalahan yang disampaikan (Gambar 4.). Terdapat 5 (lima) kategori permasalahan yang mendominasi

pengaduan masyarakat, yaitu hukum, HAM, dan keamanan; pertanahan dan reforma agraria; pendidikan, riset, dan teknologi; ekonomi dan keuangan; dan kesehatan (Gambar 5)

Gambar 3. Jumlah pengaduan masyarakat ke DPR RI



Sumber: Bagian Pengaduan Masyarakat, Sekretariat Jenderal DPR RI

Gambar 4. Jumlah pengaduan masyarakat yang telah diterima dan diteruskan ke AKD DPR RI



Sumber: Bagian Pengaduan Masyarakat, Sekretariat Jenderal DPR RI



Gambar 5. Jumlah pengaduan masyarakat ke DPR RI berdasarkan bidang permasalahan



Sumber: Bagian Pengaduan Masyarakat, Sekretariat Jenderal DPR RI

6. Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI

Organisasi pendukung DPR RI dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam UU MD3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, organisasi pendukung DPR RI ini dituntut untuk menjawab dinamika organisasi dan perkembangan pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI sehingga perubahan organisasi merupakan hal yang wajar terjadi. Pada tahun 2020, Setjen DPR RI kembali melakukan penataan organisasi dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI. Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden dimaksud, pada tahun 2021 ditetapkan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI.

Capaian kinerja Setjen DPR RI 2020-2021 dapat dilihat dari hasil penilaian pemerintah terhadap kinerja organisasi dan keuangan serta hasil survei penilaian tingkat kepuasan DPR RI terhadap pelayanan Setjen DPR RI. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB, indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI adalah 76,63 dengan kategori "BB". Hasil penilaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan nilai dari 75,81 (tahun 2019) menjadi 76,63 (tahun 2020). Selain itu, dalam penilaian kualitas pengelolaan arsip Setjen DPR RI mendapat nilai 85 dari Arsip Nasional RI (ANRI). Dalam hal pengelolaan keuangan Setjen DPR RI mendapat nilai 94,03 dari Kemenkeu.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Kementerian PAN-RB, pada tahun 2020 telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain: pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan melalui aplikasi portal DPR RI, telah dilakukan penataan organisasi berupa menyelaraskan Badan Keahlian setingkat dengan eselon I lainnya, terdapat 2 (dua) unit kerja yang mendapatkan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi yaitu Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta telah diterbitkan peraturan terkait pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI.

Di samping indeks Reformasi Birokrasi, capaian kinerja Setjen DPR RI juga berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang menunjukkan bahwa Setjen DPR RI memperoleh nilai 64,90 atau predikat B. Hasil penilaian menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 yaitu 64,60. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Setjen DPR RI sudah mulai berjalan, namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LK DPR RI tahun 2020, DPR RI kembali memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun



2019. Dengan demikian DPR telah mendapatkan opini WTP atas LK sebanyak 11 kali berturut-turut, dan telah mendapatkan WTP Kencana untuk kedua kalinya pada September 2018 karena telah mampu mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan selama 5 tahun berturut-turut.

Sekjen DPR RI selaku Pengguna Anggaran memiliki kewenangan terhadap 2 (dua) Pagu DIPA, yaitu Pagu DIPA Satker Setjen dan Pagu DIPA Satker Dewan. Pada Tahun 2020, total keseluruhan Pagu Anggaran DPR RI sebesar Rp5.128.971.829.000,00 (lima triliun seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) Persandingan antara pagu anggaran dan realisasi anggaran pada Tahun 2020 sebagaimana terlihat dalam Tabel 7.

Tabel 10. Persandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran DPR RI Tahun 2020

No	Satker	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1.	Dewan	3.848.633.748.000	3.810.285.018.029	93,81%
2.	Setjen	1280.038.081.000	1247.383.941.550	97,45%
Jumlah		5.128.671.829.000	4.857.668.959.579	94,72%

Sumber: Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2020, diolah.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi anggaran Satker Setjen DPR RI tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 11,32%. Setjen DPR RI secara konsisten berhasil mempertahankan realisasi anggaran di atas 80% sejak tahun 2017. Bahkan pada anggaran tahun 2020, Setjen DPR RI melalui pengelolaan anggaran yang baik mampu mencapai realisasi anggaran sebesar 97,45%. Hal tersebut merupakan hasil dari perbaikan berkesinambungan atas mekanisme/proses kerja.

perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta koordinasi antar unit kerja. Setiap triwulan, dilakukan evaluasi berkala atas capaian realisasi anggaran sehingga responsif atas berbagai permasalahan yang timbul. Apabila ada unit kerja yang kurang optimal dalam merealisasikan anggarannya, dapat segera dilakukan revisi anggaran ke unit kerja yang membutuhkan tambahan anggaran.

Untuk mengukur kinerja *outcome* pelayanan Setjen DPR RI kepada DPR RI telah dilakukan survey kepuasan Anggota DPR RI terhadap seluruh aspek pemberian dukungan dan layanan yang diberikan Setjen DPR RI kepada Anggota DPR RI. Adapun perbandingan hasil survei tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat di Tabel 8.

Tabel 11. Hasil Survei Kepuasan Anggota DPR RI

Uraian	2019	2020
Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	321	327

Sumber: Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2020, diolah

Dari hasil survei di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Anggota DPR RI terhadap seluruh aspek pemberian dukungan dan layanan yang diberikan Setjen DPR RI masih dalam kategori B (Baik) dengan kenaikan indeks 0,06.

Terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi (TI), aplikasi yang telah diterapkan di seluruh unit kerja Eselon II sebagai bentuk tata kelola berbasis TI di tahun 2020 seluruhnya berjumlah 100 aplikasi. Sebagian dari aplikasi tersebut merupakan aplikasi baru yang dapat meningkatkan layanan Setjen DPR RI kepada DPR RI antara lain SILUGAS, SIMFONI dan BKSAP HUB, sedangkan beberapa aplikasi baru lainnya merupakan aplikasi penunjang pada unit pendukung antara lain E-KINERJA dan SAKTI. Selain itu terdapat aplikasi yang terintegrasi



dengan ANRI, yaitu SIKD, JIKN, SRIKANDI. Seluruh penyusunan aplikasi ini tentunya mengacu kepada Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Setjen DPR RI Tahun 2020-2024. Adapun daftar rinci seluruh unit kerja Eselon II di lingkungan Setjen DPR RI yang telah menerapkan pembangunan aplikasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 5 Berdasarkan data monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE, sebagaimana terdapat dalam spbe.go.id/moneval, nilai indeks SPBE Setjen DPR RI mengalami kenaikan menjadi 3,34 (dalam kategori Baik) dari penilaian tahun 2019 sebesar 2,49 (dalam kategori Cukup).

Dalam rangka pendidikan publik, Setjen DPR RI menyelenggarakan Kunjungan Edukasi untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal DPR RI lebih dekat. Mengingat pandemi Covid-19 yang melanda maka kegiatan kunjungan edukasi dilakukan secara *virtual*. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan politik di parlemen, khususnya bagi generasi muda, diselenggarakan kegiatan parlemen remaja yang dilaksanakan secara *virtual* pada tanggal 2-6 November 2020 dengan mengambil tema "Gotong Royong Mengatasi Pandemi Covid-19: Optimis Kita Bisa!". Selain itu juga dilaksanakan Webinar antara lain dengan tema "Masa Depan Museum Setelah Pandemi: Memulihkan dan Mengemas Ulang" dan "Prioritas Kebijakan Publik dalam Prolegnas 2021".

Ringkasan Kinerja Penguatan Kelembagaan DPR RI

BIDANG	KINERJA
Kebijakan Kerumahtanggaan dan Anggaran DPR	Finalisasi Renstra DPR RI 2020-2024
	Merevisi dokumen Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (AKUPA) Tahun 2021

BIDANG	KINERJA
Kebijakan Kerumahtanggaan dan Anggaran DPR	Menyusun dokumen AKUPA Tahun 2022
	Membahas Anggaran DPR Tahun 2021 dan Rencana Anggaran DPR Tahun 2022
	Mengawasi realisasi Anggaran DPR Triwulan II, Triwulan III dan IV Tahun 2020 serta Triwulan I Tahun 2021
Implementasi Reformasi DPR	Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna mendukung efektifitas pelaksanaan tugas
	Peningkatan kualitas <i>e-Library</i> dan penataan Museum
	Antisipasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara
Open Parliament Indonesia	Membahas strategi implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Keterbukaan Parlemen Indonesia OPI 2020 -2022
	Merencanakan program <i>Open Parliament Day</i>
Penegakan Kode Etik DPR	Sosialisasi mengenai Kode Etik DPR
	Menerima pengaduan dan melakukan verifikasi atas perkara yang diajukan
	Menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan
Penyampaian Aspirasi & Pengaduan Masyarakat	Memfasilitasi Aspirasi atau Pengaduan melalui surat, <i>website</i> , dan sms



BIDANG	KINERJA
Penyampaian Aspirasi & Pengaduan Masyarakat	Menyampaikan aspirasi yang masuk ke setiap Alat Kelengkapan DPR
Sekretariat Jenderal DPR	Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR: 76,63 dengan kategori "BB"
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas kinerja Setjen DPR: 64,90 atau predikat B
	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) DPR Tahun 2020: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
	Realisasi anggaran tahun 2020 mencapai 97,45%
	Nilai indeks SPBE Setjen DPR Tahun 2020: 3,34 dalam kategori Baik



H. PENUTUP

DEMIKIAN Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2020-2021 disusun. Ringkasan ini menyajikan gambaran besar Kinerja DPR RI dalam melaksanakan fungsi dan perannya pada Tahun Kedua Periode Keanggotaan 2019-2024 yang dimulai 14 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2021. Untuk lebih memahami secara mendalam mengenai apa yang telah dilaksanakan DPR RI, dapat dilihat dalam laporan lengkap dari setiap Alat Kelengkapan DPR RI yang disusun dalam Buku Besar Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2020-2021. Oleh karena itu, Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2020-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Buku Besar Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2020-2021. Laporan Kinerja DPR RI merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan serta peran DPR RI sebagai lembaga negara.

LAMPIRAN



LAMPIRAN I DATA FUNGSI LEGISLASI TAHUN SIDANG 2020-2021

Lampiran I. 1 Daftar Rancangan Undang-Undang yang Telah Selesai Dibahas dan Disetujui Menjadi Undang-Undang

No.	JUDUL/NAMA RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	PENUGASAN RAPAT BAKUS/ RAPAT KONSULTASI PENGANTI BAKUS	RAPAT PARIPURNA
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	DPR/ Komisi III	Rapat konsultasi pengganti rapat Bakus 16 Juli 2020	1 September 2020
2.	RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019	DPR/Badan Anggaran	Rapat konsultasi pengganti rapat Bakus 13 Juli 2020	15 September 2020
3.	RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021	DPR/Badan Anggaran		29 September 2020
4.	RUU tentang Bea Materai	DPR/ Komisi XI	Rapat konsultasi pengganti rapat Bakus 5 September 2020	29 September 2020
5.	RUU tentang Cipta Kerja	DPR/Badan Legislasi	Rapat konsultasi pengganti rapat Bakus 1 April 2020	5 Oktober 2020
6.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan	DPR/Komisi I	Rapat konsultasi pengganti rapat Bakus 26 Februari 2020	5 Oktober 2020

	<i>(Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden Concerning Cooperation in the Field of Defence).</i>			
7.	RUU tentang Pengesahan <i>Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement on Services</i> (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)	DPR/ Komisi XI	Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 21 Januari 2020	5 Oktober 2020
8.	RUU tentang Pengesahan <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States</i> (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara RI dan Negara-Negara EFTA)	Pemerintah	Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 24 September 2020	9 April 2021
9.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Pemerintah		15 Juli 2021
JUMLAH: 9 RUU				



Lampiran I.2 Daftar RUU Kumulatif Terbuka Pengesahan Perjanjian Internasional yang telah Selesai Dibahas dan Disetujui Pengesahannya Tidak Menggunakan Undang-Undang


No	JUDUL/NAMA RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	AKD
1	RUU tentang Pengesahan Pertama Protokol untuk Mengubah Persetujuan tentang Kemitraaan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (<i>First Protocol to Amend the Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan</i>)	Pemerintah	DPR/ Komisi VI
2	RUU tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Republik Mozambik (<i>Preferential Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mozambique</i>)	Pemerintah	DPR/ Komisi VI
3	RUU tentang Pengesahan <i>Protocol to Implement The Tenth Package of Commitments under the Asean Framework Agreement on Services</i> (Pengesahan protokol untuk melaksanakan komitmen paket ke-10 dalam Persetujuan Kerangka ASEAN di bidang Jasa)	Pemerintah	DPR/ Komisi VI

Lampiran I.3 Daftar Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I

No.	JUDUL/ NAMA RUU	PENYIAPAN NA-DAN RUU	PEMBACAAN SURAT PRESIDEN DALAM RAPAT PARIPURNA	PENUGASAN RAPAT BAMUS/ RAPAT KONSULTASI PENGANTI BAMUS	AKD
1.	RUU tentang Pelindungan Data Pribadi	Pemerintah	3 Februari 2020 Surat Presiden Nomor: R-05/ Pres/01/2020 tanggal 24 Januari 2020.	Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 3 Februari 2020	Pembahasan di Komisi I
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR/ Anggota	7 Desember 2020 Surat Presiden RI Nomor: R-28/ Pres/06/2020 tanggal 12 Juni 2020	Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 3 Desember 2020	Pembahasan di Komisi II
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penang- gulangan Bencana	DPR/ Komisi VIII	1 September 2020 Surat Presiden RI Nomor: R-33/ Pres/07/2020 tanggal 20 Juli 2020.	Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 27 Agustus 2020	Pembahasan di Komisi VIII
4.	RUU tentang Praktik Psikologi	DPR/ Anggota	21 Januari 2021 Surat Presiden RI Nomor: R-48/ Pres/12/2020 tanggal 10 Desember 2020.	Rapat Konsultasi Rapat Bamus 19 Januari 2021	Pembahasan di Komisi X



5.	RUU tentang Landas Kontinen Indonesia	Pemerintah	7 Desember 2020 Surat Presiden RI Nomor R- 42/ Pres/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 3 Desember 2020	Pembahasan di Pansus
6.	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD	18 Juni 2020 Surat Presiden RI Nomor R-24/ Pres/05/2020 tanggal 20 Mei 2020	Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 16 Juni 2020	Pembahasan di Pansus (sd MPVTS 2020-2021. Pansus belum bisa berjalan karena 3 Fraksi belum menugaskan Anggotanya dalam Pansus)
7.	RUU tentang Pengesahan ASEAN <i>Agreement on Electronic Commerce</i> (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)	Pemerintah	21 Januari 2021 Surat Presiden RI Nomor R-49/ Pres/12/2020 tanggal 10 Desember 2020	Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 19 Januari 2021	Pembahasan di Komisi VI. pembahasan menunggu persetujuan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi UU (RUU Kumulatif Terbuka)
8.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR/ Komisi V	Surat Presiden RI Nomor R- 07/ Pres/02/2021 Tanggal 17 Februari 2021	Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 22 Maret 2021	Pembahasan di Komisi V

9.	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Pemerintah			Pembahasan di Komisi X pada MPV TS 2020-2021
10.	RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah)	Pemerintah			Pembahasan di Komisi XI pada MPV TS 2020-2021
11.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPR/ Komisi X			Surpres sudah disampaikan ke DPR Pembahasan di Komisi X
12.	RUU tentang Badan Usaha Milik Desa	DPD			Surpres sudah disampaikan ke DPR Pembahasan di Komisi V



13	RUU tentang Pertanggung- jawaban atas Pelaksanaan APBNTA, 2020	Pemerintah			(RUU Kumulatif Terbuka) Pembahasan di Banggar
14.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (<i>Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Crime</i>)	Pemerintah			(RUU Kumulatif Terbuka) Pembahasan di Komisi III
JUMLAH: 14 RUU					

Lampiran I.4 Daftar Rancangan Undang-Undang yang akan Memasuki Pembicaraan Tingkat I (Menunggu Surpres)

NO	JUDUL RUU	PENYAPAIAN RUU	KETERANGAN
1	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	PEMERINTAH	Surpres sudah disampaikan pada DPR
2	RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	DPR/ KOMISI III/ PEMERINTAH	RUU sudah ditetapkan sebagai RUU Usul DPR /Menunggu Surpres.
3	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat	DPR/ BADAN LEGISLASI	Menunggu Surpres Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 5 Oktober 2020 Selesai Penyusunan Tgl 14 Juni 2021
4	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.	DPR/ BADAN LEGISLASI	Menunggu Surpres Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 5 Oktober 2020 Selesai Penyusunan Tgl 14 Juni 2021
5	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.	DPR/ BADAN LEGISLASI	Menunggu Surpres Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 5 Oktober 2020 Selesai Penyusunan Tgl 14 Juni 2021
JUMLAH 5 RUU			



Lampiran 1.5 Daftar Rancangan Undang-Undang dalam Tahapan Harmonisasi di Badan Legislasi

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU	KETERANGAN
1	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR/KOMISI VII	Surat Pengusul (Komisi VII) permintaan Harmonisasi (Surat No. LG/09047/DPR RI/VII/2021 tgl 5 Juli 2021)
JUMLAH: 1 RUU			

Lampiran 1.6 Daftar Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Penyusunan di DPR RI

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU	KETERANGAN
1	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR/BALEG	Selesai Harmonisasi/ Menunggu Penetapan sebagai RUU Usul DPR RI
2	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/ANGGOTA	Selesai Harmonisasi/ Menunggu Penetapan sebagai RUU Usul DPR RI
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR/KOMISI I	
4	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR/KOMISI IV	

5	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR/KOMISI VI	
6	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR/KOMISI IX	
7	RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	DPR/KOMISI XI / PEMERINTAH	
8	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR/BALEG	
9	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR/BALEG	
10	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR/BALEG	
11	RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama	DPR/ANGGOTA	
JUMLAH: 11 RUU			

Lampiran I.7 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NADAN RUU DISIAPKAN OLEH	KET.
1	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR	
2	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	
3	Rancangan Undang-Undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR	
4	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut	DPR	



5	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan	DPR	
6	Rancangan Undang-Undang tentang Tugas Perbantuan Militer	DPR	
7	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	DPR	
8	Rancangan Undang-Undang tentang Paradiplomasi	DPR	
9	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan	DPR	
10	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	
11	Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD	DPR	
12	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	DPR	
13	Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Penjabat Pembuat Akta Tanah	DPR	
14	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	DPR	
15	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria	DPR	
16	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	DPR	
17	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	DPR	

**RINGKASAN LAPORAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

TAHUN SIDANG 2020-2021

14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021

18	Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Terpadu Mandiri	DPR	
19	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	DPR	
20	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR	
21	Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan	DPR	
22	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR	
23	Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim	DPR	
24	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR	
25	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	DPR	
26	Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan	DPR	
27	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR	
28	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	DPR	
29	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum	DPR	



30	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR	
31	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	DPR	
32	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR	
33	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	DPR	
34	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	DPR	
35	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materil Perkawinan	DPR	
36	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	DPR	
37	Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan	DPR	
38	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	DPR	
39	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	DPR	
40	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR	
41	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan	DPR	

42	Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DPR	
43	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan	DPR	
44	Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan	DPR	
45	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DPR	
46	Rancangan Undang-Undang tentang Perkelapasawitan	DPR	
47	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR	
48	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR	
49	Rancangan Undang-Undang tentang Transportasi Darat	DPR	
50	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Transportasi Nasional	DPR	
51	Rancangan Undang-Undang tentang Sanitasi	DPR	
52	Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan	DPR	
53	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPR	
54	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR	



55	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	DPR	
56	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	DPR	RUU Carry Over
57	Rancangan Undang-Undang tentang Pemanfaatan Tenaga Surya	DPR	
58	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR	
59	Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup	DPR	
60	Rancangan Undang-Undang tentang Kendaraan Listrik	DPR	
61	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial	DPR	
62	Rancangan Undang-Undang tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial	DPR	
63	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama	DPR	
64	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	DPR	
65	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	DPR	
66	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR	

67	Rancangan Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	DPR	
68	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perindustrian Nasional	DPR	
69	Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional	DPR	
70	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR	
71	Rancangan Undang-Undang tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar oleh Negara	DPR	
72	Rancangan Undang-Undang tentang Minuman Beralkohol	DPR	
73	Rancangan Undang-Undang tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual	DPR	
74	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	DPR	
75	Rancangan Undang-Undang tentang Pengasuhan Anak	DPR	
76	Rancangan Undang-Undang tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial	DPR	
77	Rancangan Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama	DPR	
78	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR	
79	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Persepsi Hubungan Industrial	DPR	
80	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR	



81.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	DPR	
82.	Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian	DPR	
83.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	DPR	
84.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja Honorer dan Tenaga Kerja Lepas (Pramubakti)	DPR	
85.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	DPR	
86.	Rancangan Undang-Undang tentang Buruh Pertanian/Perkebunan	DPR	
87.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan Masyarakat	DPR	
88.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	DPR	
89.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawas Ketanagakerjaan	DPR	
90.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengupahan	DPR	
91.	Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi	DPR	
92.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR	
93.	Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan	DPR	
94.	Rancangan Undang-Undang tentang Fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan	DPR	

95	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	DPR	
96	Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi Agama Islam	DPR	
97	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	DPR	
98	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	DPR	
99	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	DPR	
100	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	DPR	
101	Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan Talenta Nasional	DPR	
102	Rancangan Undang-Undang tentang Persepakbolaan	DPR	
103	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	DPR	
104	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	DPR	
105	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	DPR	
106	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Nasional	DPR	
107	Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional	DPR	



108	Rancangan Undang-Undang tentang Teknologi Keuangan (<i>Financial Technology</i>)	DPR	
109	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	DPR	
110	Rancangan Undang-Undang tentang Aktivitas Ekonomi atas Negara Pendudukan	DPR	
111	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	DPR	
112	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	DPR	
113	Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah	DPR	
114	Rancangan Undang-Undang tentang Konsultan Pajak	DPR	
115	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
116	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
117	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
118	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
119	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR/PEMERINTAH/ DPD	

**RINGKASAN LAPORAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

TAHUN SIDANG 2020-2021

14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021

120.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
121.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
122.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
123.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR/PEMERINTAH	
124.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	DPR/PEMERINTAH	
125.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional	DPR/PEMERINTAH	
126.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR/PEMERINTAH	
127.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	DPR/PEMERINTAH	
128.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional	DPR/PEMERINTAH	
129.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR/PEMERINTAH	
130.	Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara (<i>Omnibus Law</i>)	DPR/PEMERINTAH	<i>Omnibus Law</i>
131.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia	DPR/PEMERINTAH	



132	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	DPR/PEMERINTAH	
133	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	DPR/PEMERINTAH	RUU Carry Over
134	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	DPR/PEMERINTAH	RUU Carry Over
135	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR/PEMERINTAH	
136	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	DPR/PEMERINTAH	
137	Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	DPR/PEMERINTAH	
138	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR/PEMERINTAH	
139	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	DPR/PEMERINTAH	
140	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani	DPR/PEMERINTAH	
141	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	DPR/PEMERINTAH	
142	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	DPR/PEMERINTAH	

143	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DPR/PEMERINTAH	
144	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan	DPR/PEMERINTAH	
145	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	DPR/PEMERINTAH	
146	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR/PEMERINTAH	
147	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai	DPR/PEMERINTAH	
148	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR/PEMERINTAH	
149	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai	DPR/PEMERINTAH	
150	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	DPR/PEMERINTAH	
151	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	DPR/PEMERINTAH	
152	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR/PEMERINTAH	
153	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	DPR/PEMERINTAH	



154	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	DPR/PEMERINTAH	
155	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	DPR/PEMERINTAH	
156	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/DPD	
157	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	DPR/DPD	
158	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	DPR/DPD	
159	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPR/DPD	
160	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	DPR/DPD	
161	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali	DPR/DPD	
162	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR/DPD	
163	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR/DPD	
164	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR/DPD	

165.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	DPR/DPD	
166.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR/DPD	
167.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	DPR/DPD	
168.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR/DPD	
169.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	DPR/DPD	
170.	Rancangan Undang-Undang tentang Geologi	DPR/DPD	
171.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistikan	DPR/DPD	
172.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/DPD	
173.	Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR/DPD	
174.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	DPR/DPD	
175.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga	DPR/DPD	
176.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Pasien	DPR/DPD	
177.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	DPR/DPD	



178	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	DPR/DPD	
179	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan	DPR/DPD	
180	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	PEMERINTAH	
181	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional	PEMERINTAH	
182	Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara	PEMERINTAH	
183	Rancangan Undang-Undang tentang Persandian	PEMERINTAH	
184	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Nasional	PEMERINTAH	
185	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	PEMERINTAH	
186	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	PEMERINTAH	
187	Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan	PEMERINTAH	
188	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	PEMERINTAH	
189	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	PEMERINTAH	
190	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	
191	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	PEMERINTAH	

192	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi	PEMERINTAH	
193	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha	PEMERINTAH	
194	Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak	PEMERINTAH	
195	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	PEMERINTAH	
196	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional	PEMERINTAH	
197	Rancangan Undang-Undang tentang Kekayaan intelektual Komunal	PEMERINTAH	
198	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi	PEMERINTAH	
199	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	PEMERINTAH	
200	Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antar-Negara	PEMERINTAH	
201	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	PEMERINTAH	
202	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	PEMERINTAH	
203	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	PEMERINTAH	
204	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	PEMERINTAH	



205	Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTAH	(<i>Omnibus Law</i>)
206	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	PEMERINTAH	
207	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	PEMERINTAH	
208	Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender	PEMERINTAH	
209	Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTAH	(<i>Omnibus Law</i>)
210	Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	PEMERINTAH	
211	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	PEMERINTAH	
212	Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTAH	(<i>Omnibus Law</i>)
213	Rancangan Undang-Undang tentang Pelaporan Keuangan	PEMERINTAH	
214	Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan Polis	PEMERINTAH	
215	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	PEMERINTAH	
216	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	PEMERINTAH	
217	Rancangan Undang-Undang tentang Pajak atas Barang dan Jasa	PEMERINTAH	

218	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan	PEMERINTAH	
219	Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia	PEMERINTAH	
220	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah	PEMERINTAH	
221	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	PEMERINTAH	
222	Rancangan Undang-Undang tentang Grasi Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi	PEMERINTAH	
223	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	PEMERINTAH/DPD	
224	Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan Daya Saing Daerah	DPD	
225	Rancangan Undang-Undang tentang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah	DPD	
226	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara	DPD	
227	Rancangan Undang-Undang tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPD	
228	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	DPD	
229	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	DPD	
230	Rancangan Undang-Undang tentang Ketransmigrasian	DPD	
231	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa	DPD	



4	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR/KOMISI V	
5	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR/KOMISI VI	
6	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR/KOMISI VII	
7	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/KOMISI VIII	
8	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR/KOMISI IX	
9	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPR/KOMISI X	
10	Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	DPR/KOMISI XI / PEMERINTAH	<i>Om-nibus Law</i>
11	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR/ BALEG	
12	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat	DPR/ BALEG	
13	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado	DPR/ BALEG	
14	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat	DPR/ BALEG	

15	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.	DPR/ BALEG	
16	Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.	DPR/ BALEG	
17	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.	DPR/ BALEG	
18	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	DPR/ANGGOTA	
19	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.	DPR/ANGGOTA	
20	Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi.	DPR/ANGGOTA	
21	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.	DPR/ANGGOTA	
22	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	PEMERINTAH	
23	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.	PEMERINTAH	
24	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.	PEMERINTAH	
25	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.	PEMERINTAH	
26	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	PEMERINTAH	
27	Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah).	PEMERINTAH	



28	Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara	PEMERINTAH	<i>Omnibus Law</i>
29	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	
30	Rancangan Undang-Undang tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular)	PEMERINTAH	
31	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	PEMERINTAH	
32	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan	DPD	
33	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa	DPD	

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

LAMPIRAN II DATA FUNGSI PENGAWASAN

Lampiran II.1 Daftar Nama Panja Pengawasan DPR RI Tahun Sidang 2020-2021

KOMISI	NAMA PANJA PENGAWASAN
Komisi I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panja Pengawasan terhadap Informasi dan ICT dalam Masa Pandemi Covid-19 2. Panja Pelindungan WNI dan Kinerja Perwakilan di Luar Negeri terkait Pandemi Global Covid-19 3. Panja Pemenuhan Kesejahteraan Prajurit TNI 4. Panja Alutsista TNI 5. Panja Dukungan Internet dalam Masa Pandemi Covid-19 6. Panja Diplomasi Luar Negeri terkait Penanggulangan Covid-19 7. Panja Keamanan Laut
Komisi II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 2. Panja Administrasi Kependudukan 3. Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan 4. Panja Evaluasi dan Pengukuran Ulang HGU, HGB, dan HPL 5. Panja Tata Ruang
Komisi III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya 2. Panja Pengawasan Penegakan Hukum
Komisi IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panja Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan 2. Panja Kelapa Sawit 3. Panja Kebakaran Hutan dan Lahan 4. Panja Ekspor dan Impor Produk Hortikultura 5. Panja Pupuk Bersubsidi 6. Panja Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan 7. Panja Hortikultura 8. Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani 9. Panja Pengembangan Sawit Rakyat 10. Panja Penggunaan, Pelepasan, dan Perusakan Kawasan Hutan 11. Panja Pengendalian serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan 12. Panja Sarana, Prasarana, dan Permasalahan Masyarakat Kelautan Perikanan 13. Panja Pencemaran Sampah dan Limbah



Komisi V	
Komisi VI	<ol style="list-style-type: none"> 1 Panja BUMN Energi 2 Panja Permasalahan Asuransi Jiwasraya
Komisi VII	<ol style="list-style-type: none"> 1 Panja Migas 2 Panja Listrik 3 Panja Minerba
Komisi VIII	<ol style="list-style-type: none"> 1 Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Indonesia 2 Panja Optimalisasi Dana Haji 3 Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 4 Panja Pengelolaan Asrama Haji
Komisi IX	<ol style="list-style-type: none"> 1 Panja Tata Kelola Obat 2 Panja Tata Kelola Alat Kesehatan
Komisi X	<ol style="list-style-type: none"> 1 Panja Penguatan Ekonomi Kreatif 2 Panja Peta Jalan Pendidikan 3 Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Menjadi ASN
Komisi XI	<ol style="list-style-type: none"> 1 Panja Penerimaan Pajak 2 Panja Industri Jasa Keuangan 3 Panja Penyertaan Modal Negara 4 Panja Penerimaan Negara Bukan Pajak
Total Panja	45

LAMPIRAN III DATA PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UU

Lampiran III.1 Rekapitulasi Putusan dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi dalam Tahun Sidang 2020-2021 (14 Agustus 2020 – 15 Juli 2021)

JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	PUTUSAN
79 Perkara	<p>Putusan Dikabulkan: 5 Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 10/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Perkara Nomor 32/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perkara Nomor 104/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Perkara Nomor 15/PUU-XIX/2021 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
	<p>Putusan Ditolak: 30 Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> Perkara Nomor 41/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	PUTUSAN
	<p>3. Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>4. Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>5. Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>6. Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>7. Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p> <p>8. Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>9. Perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.</p> <p>10. Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.</p>

JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	PUTUSAN
	<p>11. Perkara Nomor 20/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Diputus tanggal 25 November 2020.</p> <p>12. Perkara Nomor 21/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.</p> <p>13. Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.</p> <p>14. Perkara Nomor 36/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.</p> <p>15. Perkara Nomor 39/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.</p> <p>16. Perkara Nomor 41/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.</p> <p>17. Perkara Nomor 54/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p>



JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	PUTUSAN
	<p>18. Perkara Nomor 62/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</p> <p>19. Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang</p> <p>20. Perkara Nomor 71/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</p> <p>21. Perkara Nomor 77/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</p> <p>22. Perkara Nomor 78/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos</p> <p>23. Perkara Nomor 82/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</p> <p>24. Perkara Nomor 83/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat</p> <p>25. Perkara Nomor 84/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Diputus tanggal 14 Januari 2021</p> <p>25. Perkara Nomor 86/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</p> <p>27. Perkara materiil Nomor 1/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</p>

JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	PUTUSAN
	<p>28. Perkara Nomor 8/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundahan Kewajiban Pembayaran Utang.</p> <p>29. Perkara Nomor 12/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.</p> <p>30. Perkara Nomor 14/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keamanan Kesehatan.</p>
	<p>Putusan Tidak Dapat Diterima: 30 Perkara</p> <p>1. Perkara Nomor 54/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.</p> <p>2. Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.</p> <p>3. Perkara Nomor 2/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.</p> <p>4. Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi.</p> <p>5. Perkara Nomor 40/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.</p> <p>6. Perkara Nomor 46/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</p> <p>7. Perkara Nomor 48/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.</p>



JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	PUTUSAN
	<p>8. Perkara Nomor 52/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>9. Perkara Nomor 53/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>10. Perkara Nomor 56/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</p> <p>11. Perkara Nomor 57/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak</p> <p>12. Perkara Nomor 58/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>13. Perkara Nomor 63/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembinaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p> <p>14. Perkara Nomor 65/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>15. Perkara Nomor 68/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>16. Perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Pilkada</p> <p>17. Perkara Nomor 72/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan</p> <p>18. Perkara Nomor 73/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air</p> <p>19. Perkara Nomor 74/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</p>

JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	PUTUSAN
	<p>20. Perkara Nomor 76/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.</p> <p>21. Perkara Nomor 79/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.</p> <p>22. Perkara Nomor 88/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.</p> <p>23. Perkara Nomor 89/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.</p> <p>24. Perkara Nomor 93/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.</p> <p>25. Perkara Nomor 94/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</p> <p>26. Perkara Nomor 97/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.</p> <p>27. Perkara Nomor 98/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.</p> <p>28. Perkara Nomor 99/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.</p> <p>29. Perkara Nomor 104/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.</p> <p>30. Perkara Nomor 109/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p>



JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	PUTUSAN
	<p>Ketetapan Penarikan Kembali: 14 Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara Nomor 66/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Perkara Nomor 1/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. 4. Perkara Nomor 50/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 5. Perkara Nomor 51/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	PUTUSAN
6	Perkara Nomor 66/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
7	Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
8	Perkara Nomor 80/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
9	Perkara Nomor 95/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
10	Perkara Nomor 9/PUU-XIX/2021 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
11	Perkara Nomor 13/PUU-XIX/2021 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
12	Perkara Nomor 19/PUU-XIX/2021 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
13	Perkara Nomor 25/PUU-XIX/2021 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
14	Perkara Nomor 28/PUU-XIX/2021 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


**JUMLAH PERKARA
YANG DIPUTUS**
PUTUSAN
KETERANGAN :
Pada Tahun Sidang 2020-2021 (14 Agustus 2020 – 15 Juli 2021)

- Perkara Tahun 2019 berjumlah 85 Perkara
 - Yang telah diputus sebelumnya berjumlah 61 Perkara
 - Yang diputus pada Tahun Sidang 2020-2021 berjumlah 13 Perkara
- Perkara Tahun 2020 berjumlah 109 Perkara
 - Yang telah diputus sebelumnya berjumlah 0 Perkara
 - Yang diputus pada Tahun Sidang 2020-2021 berjumlah 25 Perkara
 - Perkara yang belum diputus pada tahun sidang 2020-2021 berjumlah 53 perkara.
- Perkara Tahun 2021 berjumlah 37 Perkara.
 - Yang telah diputus sebelumnya berjumlah 0 Perkara.
 - Yang diputus pada Tahun Sidang 2020-2021 berjumlah 10 Perkara
 - Perkara yang belum diputus pada tahun sidang 2020-2021 berjumlah 27 perkara

LAMPIRAN IV DATAASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT KE DPR

Lampiran IV.1 Pengaduan Masyarakat Melalui Surat

NO	TAHUN SIDANG 2020-2021	JUMLAH SURAT
1	Masa Persidangan I	1358
2	Masa Persidangan II	1234
3	Masa Persidangan III	742
4	Masa Persidangan IV	701
5	Masa Persidangan V	765
JUMLAH		4810

Lampiran IV.2 Pengaduan Masyarakat Melalui Website

NO	TAHUN SIDANG 2020-2021	JUMLAH
1	Masa Persidangan I	158
2	Masa Persidangan II	250
3	Masa Persidangan III	95
4	Masa Persidangan IV	62
5	Masa Persidangan V	76
JUMLAH		641

Lampiran IV.3 Pengaduan Masyarakat Melalui SMS

NO	JENIS SMS	MASA PERSIDANGAN				
		I	II	III	IV	V
1	ASPIRASI	11	1	1	1	0
2	PENGADUAN	19	0	0	0	0
3	LAIN-LAIN	16	0	0	0	0
4	SAMPAH	94	0	0	0	0
5	BALASAN	1	0	0	0	0
JUMLAH		108	0	0	0	0



IV.4 Pengaduan Masyarakat yang Telah Diterima dan Diteruskan ke Alat Kelengkapan DPR RI

NO	DITERUSKAN KE	JUMLAH SURAT/SMS DITERIMA				
		SURAT KETUA/ PIMPINAN	SURAT KOMISI/ BADAN	SURAT TEMBU- SAN	SURAT WEBSITE	SMS
		342	650	2236	578	108
1	Komisi I	4	9	50	8	1
2	Komisii	106	93	440	31	5
3	Komisi iii	56	278	992	35	3
4	Komisi IV	11	22	63	0	0
5	Komisi V	6	11	48	7	1
6	KomisiVI	0	13	60	13	0
7	KomisiVII	2	5	64	27	1
8	KomisiVIII	6	7	34	13	7
9	Komisi IX	25	27	113	331	8
10	KomisiX	4	11	75	93	2
11	Komisi XI	23	165	291	12	4
12	MKD	1	5	3	4	0
13	BALEG	98	4	0	4	0
14	BANGGAR	0	0	3	0	0
JUMLAH		342	650	2236	578	32

LAMPIRAN V DATA KINERJA SETJEN DPR RI

Lampiran V.1 Daftar Aplikasi/Sistem Informasi di Setjen DPR RI

No	Unit Kerja Eselon II	Aplikasi
1.	Biro Protokol	1. Rumah Aspirasi (Penyaluran Delegasi Masyarakat)
		3. Sistem Informasi Protokol
		4. Reservasi Protokol Bandara
		5. SILUGAS
2.	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	6. Redesain Website Pengaduan Masyarakat
		7. SMS Aspirasi
		8. AdminJDIH
3.	Biro Kepegawaian dan Organisasi	9. Website Yankes
		10. DEDIKASI (Deteksi Dini Sebelum Ada Indikasi)
		11. Website Panitia Seleksi
		12. SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pegawai)
		13. Presensi Pegawai
		14. E-PPKP
		15. E-KINERJA (integrasi dengan BKN)
		16. Aplikasi Ortala
		17. E-Disiplin Pegawai
		18. Aplikasi Buku Putih



		19. SIGOTA
		20. SIRAJIN
4.	Biro Perencanaan dan Keuangan	21. Administrasi Keuangan
		22. SAKTI dan IKPA (integrasi dengan Kemenkeu)
		23. Sistem Informasi Gaji Anggota Dewan (SIGAD)
		24. Sistem Informasi Administrasi dan Pelaporan Data Pajak Penghasilan (SIALDA)
		25. Aplikasi Standardisasi Harga
		26. Aplikasi Perjalanan Dinas Online Terintegrasi (ALADIN)
		27. Sistem Informasi Perencanaan (SINCAN)
		28. Sistem Realisasi dan Monitoring Anggaran (SEMAR)
		29. Aplikasi Matriks Tim dan RDK
		30. Sistem Data dan Informasi Laporan Keuangan
		31. (SIDILA)
		32. Sistem Informasi Revisi (SIREVI)
5.	Biro Pengelolaan BMN	33. Sistem Informasi Perbendaharaan
6.	Biro Umum	34. Aplikasi Persuratan
		35. SNIPER
		36. SELECTION 2 (Integrasi dengan BSSN dan Kemenlu)

		37. Aplikasi Kendaraan
		38. Aplikasi Pamdal
7.	Biro Persidangan I	39. Admin AKD
		40. Sistem Informasi Komisi 8 (SIS-KOM 8) (Aplikasi AKD)
		41. Sistem Informasi Mitra dan Forum BUMN (Simfoni)
8.	Biro Persidangan II	42. Aplikasi e-Document Rapat
		43. Admin Sistem Informasi Legislasi (SILEG)
		44. Aplikasi Denah Tempat Duduk Anggota Sidang Paripurna (SI-PARUPA) NON AKTIF
		45. Sistem Informasi Persiapan Rapat/SIAP RAPAT (Aplikasi AKD)
9.	Biro Kerjasama Antar Parlemen	46. Website Diplomasi Parlemen BKSAP
		47. Aplikasi Minluna (Administrasi Luar Negeri)
		48. BKSAP HUB
		49. SIMBRA (Integrasi dengan Kemenlu)
		50. Statistik Data Perjalanan Dinas LN DPR (Aplikasi KSAP)
		51. Website Kegiatan KSAP: WPFSD, GOPAC, APA
		52. Database Kronologi Kasus (D'KROK)



10.	Biro Kesekretariatan Pimpinan	53. Website PPNPN (TA/SAA) Online
		54. Sistem Informasi Administrasi Dokumen Surat (SIAD) TU Sekjen
		55. E-Ropim Data Sharing
		56. Sistem Informasi Administrasi Tenaga Ahli dan Asisten Anggota (SITANANG)
11.	Biro Pemberitaan Parlemen	57. Portal (Blog) Anggota
		58. Website DPR RI + english version
		59. DPRNOW
		60. Streaming TV Parlemen
		61. PPID
		62. Admin Humas
		63. Admin Pemberitaan
		64. Admin Medsos
12.	Inspektorat Utama	65. Website Ittama
		66. ELIT
		67. SRATU
		68. WBS + admin
		69. SIMAWAS
13.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	70. Website Pusdiklat
		71. SIDIKLAT
		72. e-Learning Pusdiklat

14	Pusat Data dan Informasi	73. Portal Pegawai
		74. Admin ADSI
		75. Admin Web Setjen
		76. SMS Gateway
		77. Website Perpustakaan (SIPER-PUS)+ admin
		78. OPAC Katalog Perpustakaan
		79. e-Kliping + admin
		80. Repositori
		81. e-Paper + admin
		82. e-Library DPR (Pihak Ketiga)
		83. Email DPR
		84. Cloud DPR + mobile
		85. Aplikasi Mobile DPR
		86. LPSE
		87. e-Arsip
		88. SIKD, JIKN, SRI KANDI (Integrasi dengan ANRI)
		89. Si Indah (Sistem Informasi Data dan Aplikasi)
15.	Pusat Perancangan Undang- Undang	90. Website Pusat PUU + admin
		91. SIMAS PUU (Didalam Website Pusat PUU)



16.	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	92. Website Puspanlak UU + admin
		93. SI Pengrajin UU
		94. SI Pantak UU
		95. SIMAS Pantak UU
17.	Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	96. Website Pusat Kajian AKN + admin
18.	Pusat Kajian Anggaran	97. Website Pusat Kajian Anggaran + admin
19.	Pusat Penelitian	98. Website Puslit + admin
		99. e-Jurnal
		100. SDIP



232	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	DPD	
233	Rancangan Undang-Undang tentang Partisipasi Masyarakat	DPD	
234	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang	DPD	
235	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DPD	
236	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	DPD	
237	Rancangan Undang-Undang tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	DPD	
238	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial	DPD	
239	Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah	DPD	
240	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus	DPD	
241	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah	DPD	
242	Rancangan Undang-Undang tentang Investasi Penanaman Modal Daerah	DPD	
243	Rancangan Undang-Undang tentang Pinjaman Daerah	DPD	
244	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	DPD	

245.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	DPD	
246.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	DPD	

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA			
1.	Daftar Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional	Kumulatif Terbuka	tentang
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi		
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan/kabupaten/kota		
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang		

Lampiran I.8 Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KET.
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	DPR/KOMISI I	
2.	Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.	DPR/KOMISI III/ PEMERINTAH	
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR/KOMISI IV	